

**KEDUDUKAN NAFKAH LAMPAU ANAK PASCA  
PERCERAIAN ORANG TUA MENURUT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
Siti Hasian Br Damanik  
2206200116**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SITI HASIAN BR DAMANIK  
NPM : 2206200116  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN NAFKAH LAMPAU ANAK PASCA PERCERAIAN  
ORANG TUA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.
3. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppp/PT/II/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 18 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**NAMA** : SITI HASIAN BR DAMANIK  
**NPM** : 2206200116  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN NAFKAH LAMPAU ANAK PASCA PERCERAIAN  
ORANG TUA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

**PENGUJI** : 1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. / NIDN: 0112068204  
: 2. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn. /NIDN: 8830590019  
: 3. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A. / NIDN: 0124048502

**Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa**


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengawali surat yg akan didaftarkan  
honor dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN NAFKAH LAMPAU ANAK PASCA  
PERCERAIAN ORANG TUA MENURUT KOMPILASI  
HUKUM ISLAM**

**NAMA : SITI HASIAN BR DAMANIK**

**NPM : 2206200116**

**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA**

Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu, Tanggal 18 April  
2026

Dosen Penguji

<b><u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza,</u></b> <b><u>S.H., M.H.</u></b> <b>NIDN: 0112068204</b>	<b><u>Rizka Svafriana, S.H., M.Kn.</u></b> <b>NIDN: 8830590019</b>	<b><u>Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.</u></b> <b>NIDN: 0124048502</b>

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
**NIDN: 0122087502**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : SITI HASIAN BR DAMANIK  
NPM : 2206200116  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN NAFKAH LAMPAU ANAK PASCA PERCERAIAN  
ORANG TUA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dosen Pembimbing : Lailatus Sururiyah, S.H., M.A  
(NIDN. 0124048502)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SITI HASIAN BR DAMANIK  
NPM : 2206200116  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN NAFKAH LAMPAU ANAK PASCA PERCERAIAN  
ORANG TUA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 9 April 2026

Pembimbing

(LAILATUS SURURIYAH, SH., M.A.)

NIDN: 0124048502

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA** : SITI HASIAN BR DAMANIK  
**NPM** : 2206200116  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN NAFKAH LAMPAU ANAK PASCA PERCERAIAN  
ORANG TUA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 8 April 2026  
Saya yang menyatakan



SITI HASIAN BR DAMANIK

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pjj/PT/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : SITI HASIAN BR DAMANIK  
NPM : 2206200116  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN NAFKAH LAMPAU ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM  
PEMBIMBING : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	04-09-2025	Diskusi Judul Skripsi	✓
2	07-11-2025	Bimbingan Proposal Skripsi	✓
3	08-11-2025	Revisi dan Aec Diseminarkan	✓
4	10-12-2025	Seminar Proposal Skripsi	✓
5	13-02-2026	Penyerahan Naskah Skripsi	✓
6	02-03-2026	Revisi dan Bimbingan Bab I & II	✓
7	04-04-2026	Revisi dan Bimbingan Bab III & IV	✓
8	09-04-2026	Aec Bedah Bulan	✓
9	09-04-2026	Aec Di Uji Pada Sidang Skripsi	✓

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.)  
NIDN: 0124048502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

### **SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL TUGAS AKHIR DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 2349/KEP/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Perdata, Menetapkan Proposal Tugas Akhir dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir:

Nama Mahasiswa : SITI HASIAN BR DAMANIK  
NPM : 2206200116  
Program Studi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Proposal Tugas Akhir : KEDUDUKAN NAFKAH LAMPAU ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pembanding : Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.  
Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan tugas akhir, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 10 DESEMBER 2025
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal tugas akhir dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 10 JUNI 2026

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 28 Jumadil Akhir 1447 H  
18 Desember 2025 M



Tembusan :  
1. Kepala Bagian  
2. Pertinggal

Wassalam  
Dekan,  
  
Dr. Faisla S.H., M.Hum.



## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya, meskipun masih terdapat keterbatasan dan kelebihan di dalamnya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beserta para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini dilaksanakan sesuai dengan kaidah serta metode penelitian dan penulisan yang telah ditetapkan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Keberhasilan penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, baik secara moral maupun material, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terutama, penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua sekaligus. Kepada almarhum ayahku tercinta Syamsul Bahri Damanik, yang meskipun telah berpulang, nilai-nilai kehidupan, doa, dan perjuangan beliau senantiasa menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga Pintu surgaku, Ibuku tercinta Helly Sinambela yang selalu menjadi penyemangat penulis, terima kasih atas segala doa, perhatian, dan pengorbanan yang tiada henti dalam mendukung penulis selama menempuh pendidikan dan

menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Sehat selalu dan Panjang umur agar kelak aku dapat melihat air mata bahagia ibu atas kesuksesanku.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Dr. Lilawati Ginting S.H., M.Kn. Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus sebagai Dosen Penasihat Akademik Penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta ucapan hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan senang hati membimbing walaupun dihadapkan dengan lelahnya berpuasa sekalipun, selalu mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tulisan sebaik-baiknya. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, serta perhatian yang telah di berikan selama proses penyusunan skripsi ini dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap proses bimbingan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, serta membalas segala kebaikan yang telah ibu berikan. Dan penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen pengajar beserta staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah

berperan membantu penulis dalam memperoleh informasi serta kelancaran berbagai urusan akademik selama masa perkuliahan

Kepada sahabat terdekat penulis yang tak kalah penting kehadirannya, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis serta memberikan dukungan tenaga, materi, waktu, dukungan perhatian, dan kebersamaan yang diberikan menjadi kekuatan bagi penulis hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas doa, perhatian, serta dukungan yang diberikan sehingga penulis senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara langsung, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi baik secara moral maupun material dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, sehingga penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 13 Maret 2026

Hormat Saya  
Penulis,

Siti Hasian Br Damanik  
NPM 2206200116

## ABSTRAK

### **Kedudukan Nafkah Lampau Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Kompilasi Hukum Islam**

**Siti Hasian Br Damanik**

Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk memberikan nafkah kepada anak. Dalam praktiknya, masih ditemukan ayah yang tidak memenuhi kewajiban tersebut sehingga menimbulkan persoalan mengenai kedudukan nafkah lampau anak pasca perceraian. Kondisi ini berdampak pada terabaikannya hak anak atas pemeliharaan dan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan nafkah lampau anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam, bagaimana kepastian hukumnya, serta bagaimana akibat hukum bagi ayah yang tidak menunaikannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan nafkah lampau anak pasca perceraian orang tua menurut Kompilasi Hukum Islam tetap melekat sebagai bagian dari kewajiban nafkah yang menjadi tanggung jawab ayah. Perceraian tidak menghapus kewajiban tersebut, sehingga nafkah yang tidak dipenuhi pada masa lalu tetap berkedudukan sebagai hak anak yang dapat dituntut pemenuhannya. Kepastian nafkah lampau anak tercermin dari kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan besaran nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi ayah serta mempertimbangkan kebutuhan anak secara proporsional. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi apabila tidak dipenuhi secara sukarela. Adapun akibat hukum bagi ayah yang tidak menunaikan nafkah lampau adalah timbulnya kewajiban melunasi tunggakan nafkah sebagai bentuk tanggung jawab hukum atas kelalaiannya, guna menjamin perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian.

**Kata Kunci: Nafkah Lampau, Anak, Perceraian, Orang Tua, Kompilasi Hukum Islam**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian .....	6
3. Manfaat Penelitian .....	7
<b>B. Definisi Operasional</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Keaslian Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Metode Penelitian</b> .....	<b>10</b>
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian .....	11
4. Sumber Data Penelitian .....	12
5. Alat Pengumpulan Data .....	13
6. Analisis Data.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
<b>A. Hak-Hak Anak dalam Kompilasi Hukum Islam</b> .....	<b>15</b>

B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak .....	20
C. Nafkah Lampau Anak Pasca Perceraian Orang Tua.....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Kedudukan Nafkah Lampau Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	36
B. Kepastian Nafkah Lampau Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	44
C. Akibat Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menunaikan Nafkah Lampau Anak 56	
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak dan kewajiban suami isteri merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam kehidupan rumah tangga karena hal ini akan mengarahkan pada keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>1</sup> Keharmonisan yang terwujud dari pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dalam lingkungan keluarga. Sebagai seorang suami, ia berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anaknya. Namun, dalam kenyataannya, sebagian masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, bahkan ada yang mengabaikan kewajiban dalam memenuhi nafkah bagi keluarganya.<sup>2</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh sebagian pihak dalam kehidupan berkeluarga.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus salah satu alasannya karena perceraian. Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, salah satunya adalah karena suami yang tidak memberikan nafkah baik kepada istri maupun anaknya. Dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

---

<sup>1</sup> Lailatus Sururiyah. (2024). "The Position Of The Wife As A Career Woman In The Perspective Of Islamic Law". *Proceeding International Seminar on Islamic Studies Thailand*. Vol. 5, No. 1, halaman 923.

<sup>2</sup> Fakhri Husaini, *et.al.* (2024). "Nafkah Istri dan Anak Menurut Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 4, halaman 2.

(*inkracht van gewijsde*). Maka, yang sangat penting untuk diperhatikan adalah masalah tanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak.

Biaya pemeliharaan anak menyangkut semua kebutuhan hidup dan kebutuhan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti pangan, sandang, papan, biaya pendidikan, dan lain-lain.<sup>3</sup> Suami atau ayah yang belum mampu menunaikan kewajiban nafkah, baik karena kelalaian maupun keterbatasan, dianggap memiliki hutang kepada istri dan anaknya, yang dalam istilah Arab disebut *madhi* (lampau/terdahulu).<sup>4</sup> Seorang ayah yang mampu tetapi menolak menafkahi anaknya dapat dikenai sanksi oleh hakim hingga ia melaksanakan kewajibannya.

Hak anak atas nafkah menjadi gugur apabila ternyata ia tidak membutuhkan nafkah tersebut, misalnya karena mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Akan tetapi, jika anak terpaksa berhutang untuk mencukupi kebutuhannya akibat kelalaian ayah, maka ayah dianggap memiliki tanggungan hutang nafkah yang harus dibayarkan kepada anaknya.<sup>5</sup> Menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), orang tua memiliki kewajiban untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan anak yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, dalam praktiknya setelah perceraian kewajiban ini sering diabaikan, sehingga anak

---

<sup>3</sup> Citra Nasir, Heriyanto, Christofer Sutanto. (2023). "Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam Hukum Perdata". *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 6, No. 3, halaman 1203.

<sup>4</sup> Rifki Rufaida dan Mohammad Thooyib Madani. (2024). "Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri". *Jurnal of Social Community*, Vol. 9, No. 1, halaman 237.

<sup>5</sup> Citra Nasir, Heriyanto, Masdar Hilmy, *Op.cit.*, halaman 1204.

menjadi terlantar dan beban nafkah lebih banyak ditanggung oleh ibu sementara ayah tidak menjalankan tanggung jawabnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa akibat perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam huruf (a) dikatakan “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, pengadilan memberi keputusan”. Lalu pada huruf (b) “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut”. Dengan demikian, ketentuan ini memperlihatkan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anak tetap melekat meskipun perkawinan telah putus, sehingga hak anak atas nafkah tetap terlindungi oleh hukum.

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan yang lebih spesifik. Pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa suami sesuai penghasilannya menanggung nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak. Kewajiban tersebut tidak serta-merta berakhir saat perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) KHI yang menyatakan ayah tetap wajib menanggung biaya hadhanah dan nafkah anak sampai dewasa. Dengan demikian, kewajiban nafkah tetap

---

<sup>6</sup> Wilnan Fatahillah, Ririh Krishnani, Zaenal Mukhid. (2023). “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”. *Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, halaman 80.

melekat pada ayah baik dalam perkawinan maupun setelah perceraian, termasuk nafkah lampau yang terabaikan.

Nafkah anak hukumnya wajib karena Allah SWT berfirman yang artinya,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَتِّمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . . . . ﴿٢٣٣﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut....” (al-Baqarah: 233).

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua terhadap anaknya, terutama ayah sebagai kepala keluarga.<sup>7</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya. Sedangkan anak yang sudah berusia 12 tahun atau telah *mumayyiz* dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah.<sup>8</sup> Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada rumusan hukum kamar agama mengenai hukum keluarga huruf (a) menyatakan nafkah lampau anak yang dilalaikan dapat

<sup>7</sup> Agus Hermanto, 2021, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, halaman 300.

<sup>8</sup> Yuni Harlina dan Siti Asiyah. (2020). “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 7, No. 2, halaman 137.

diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

Data Mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas BPS) Maret 2024 menunjukkan sebanyak 20,1 persen anak di Indonesia tumbuh tanpa sosok ayah atau *fatherless*.<sup>9</sup> Selain itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kluster Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, dan Agama, Aris Adi Leksono menjabarkan data pengaduan yang masuk ke KPAI selama bulan Januari hingga November 2024, beberapa diantaranya anak korban pemenuhan hak nafkah. Menurutnya Angka yang mengadu ke KPAI ini, angka yang mengalami hambatan proses keadilan di tingkat bawah, sehingga dia (korban) sampai mengadu agar KPAI hadir memastikan keadilan itu didapatkan.<sup>10</sup>

Fenomena ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Setelah terjadinya perceraian, tidak sedikit ayah yang mengabaikan kewajibannya dengan berbagai alasan. Kondisi ini berdampak pada pemenuhan hak-hak anak, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan hidupnya, dan menunjukkan masih lemahnya kesadaran serta kepatuhan terhadap kewajiban nafkah pasca perceraian.

---

<sup>9</sup> Nikita Rosa, “15,9 Juta Anak Indonesia Tumbuh Tanpa Sosok Ayah, Ini Dampak Psikologisnya”, melalui <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8164756/15-9-juta-anak-indonesia-tumbuh-tanpa-sosok-ayah-ini-dampak-psikologisnya>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2025 pukul 13:00 Wib.

<sup>10</sup> Rikhul Jannah, “KPAI Sebut Ada 1.801 Pengaduan Terkait Pemenuhan Hak Anak Pada Januari-November 2024”, melalui <https://www.nu.or.id/nasional/kpai-sebut-ada-1-801-pengaduan-terkait-pemenuhan-hak-anak-pada-januari-november-2024-krXte>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2025 pukul 13:15 Wib.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah lampau dengan berfokus pada kedudukan nafkah lampau anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mendalami kepastian hukum.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka agar penelitian ini lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti, dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan nafkah lampau anak pasca perceraian orang tua menurut Kompilasi Hukum Islam?
- b. Bagaimana kepastian nafkah lampau anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam?
- c. Bagaimana akibat hukum bagi ayah yang tidak menunaikan nafkah lampau anak?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui kepastian nafkah lampau anak pasca perceraian orang tua menurut Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui kedudukan nafkah lampau anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum bagi ayah yang tidak menunaikan nafkah lampau anak.

### 3. Manfaat Penelitian

Menurut Notoadmodjo manfaat penelitian ada 2 (dua) jenis yang harus dicantumkan.<sup>11</sup> Pada penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Manfaat teoritis: Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu hukum secara teoritis, khususnya hukum Islam, melalui kajian mengenai kedudukan nafkah lampau anak pasca perceraian orang tua menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini juga dapat memperkaya bahan bacaan akademis tentang kewajiban nafkah anak dan perlindungan hak anak, sehingga dapat menjadi rujukan teoritis bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut masalah serupa dalam bidang hukum keluarga di Indonesia.
- b. Manfaat praktis: Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan kurangnya pemenuhan nafkah lampau anak setelah perceraian orang tua. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak anak dan kewajiban orang tua sehingga mendorong kesadaran untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Bagi penegak hukum, khususnya hakim dan advokat, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara atau mendampingi pihak yang berperkara

---

<sup>11</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UmsuPress, halaman 170.

terkait nafkah anak. Selain itu, bagi pemerintah maupun lembaga perlindungan anak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif untuk menjamin terpenuhinya hak anak pasca perceraian.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan yakni “Kedudukan Nafkah Lampau Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam” sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau adalah kewajiban pemberian nafkah yang tidak dipenuhi pada masa lalu oleh pihak yang berkewajiban, dalam hal ini ayah terhadap anaknya yang meliputi meliputi kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, serta kesehatan, yang seharusnya dipenuhi secara berkelanjutan, namun terabaikan atau tertunda.<sup>12</sup>
2. Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>13</sup>
3. Perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Sopiandi, Abdul Rouf, Sudirman Anwar, 2019, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, Riau: PT. Indragiri Dot Com, halaman 6.

<sup>13</sup> Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 10.

<sup>14</sup> Karimuddin, 2021, *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, halaman 16.

4. Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan Hukum Islam yang dijadikan pedoman bagi peradilan agama di Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara di lingkungan peradilan agama, dalam penelitian ini terkait menganalisis kedudukan nafkah lampau anak pasca perceraian.

### C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan penjelasan yang menunjukkan bahwa masalah penelitian yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti sebelumnya atau menunjukkan dengan tegas perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Keaslian penelitian mencerminkan kemampuan peneliti untuk menelusuri dan mengidentifikasi penelitian masa lalu yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.<sup>15</sup> Berdasarkan hal tersebut, Adapun penelitian dari penulis lain yang mendekati dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Skripsi oleh Huznul Qarimah, NIM: 105261137120, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (2024), dengan judul “Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam)”.
2. Skripsi oleh Dian Kurniasari, NPM: 1806200074, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022), dengan judul “Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi)”.

---

<sup>15</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, *Op.cit.*, halaman 172.

3. Skripsi oleh Lutfiana Elsa Noviyufira, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (2022), dengan judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.”

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut di atas, maka berbeda dengan penelitian penulis. Dalam penelitian penulis membahas dan menitikberatkan pada kedudukan nafkah lampau anak pasca perceraian orang tua menurut Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian secara sederhana adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>16</sup> Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang normatif. Penelitian hukum secara normatif mempelajari hukum sampai ke detail-detailnya, karena

---

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 2-3.

ketentuan dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, perintah penguasa, ataupun doktrin (pendapat ahli) adalah bersifat unik satu sama lain sehingga dengan penelitian normatif ini akan diketahui hukum yang berlaku, hukum yang merupakan dikecualikan, hukum yang sudah diinterpretasikan, bahkan norma hukum hingga aturan hukum yang dapat diterapkan terhadap masalah hukum yang bersangkutan.<sup>17</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu yang bersifat menggambarkan apa adanya. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi suatu permasalahan hukum dari data-data awal yang sudah diperoleh dalam proses penelitian dan memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman umum tentang hukum dan masyarakat, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian hukum selanjutnya.<sup>18</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 130.

<sup>18</sup> Iman Jalaludin Rifa'I, *et.al.*, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, halaman 50.

bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>19</sup> Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dari penelitian ini disusun berdasarkan:

- a. Data kewahyuan ataupun yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, dalam penelitian ini yaitu Al-Baqarah ayat 233, At-Thalaq ayat 7.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan Pustaka yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini, berupa Undang-Undang Dasar Negara Replublik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 132.

Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Seluruh Indonesia.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. *Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara pencarian di internet guna mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. *Offline*

Yaitu studi kepustakaan dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan toko-toko buku guna menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.

## **6. Analisis Data**

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data. Dalam proses ini seorang peneliti memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Analisis data bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih valid terhadap data yang diperoleh. Untuk itu seorang peneliti dituntut untuk mampu memilih teknis analisis data yang tepat dalam penelitiannya.<sup>20</sup> Penelitian ini dianalisis secara kualitatif, penganalisis mengumpulkan data secara kualitatif yakni bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, prinsip hukum, ataupun pandangan penganalisis sendiri.

---

<sup>20</sup> Qadriani Arifuddin, *et.al.*, 2025, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 130.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hak-Hak Anak dalam Kompilasi Hukum Islam**

Hukum Islam menetapkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan dari orangtuanya, guna menjamin agar mendapatkan hidup yang aman, baik secara fisik maupun psikis. Kehadiran orangtua dalam kehidupan anak memiliki peranan yang sangat penting, untuk memastikan anak tumbuh secara ideal, terutama jika orang tua mereka menyadari tanggung jawab dalam menjalankan peran pengasuhan dan pembentukan anak secara benar dan sehat.<sup>21</sup> Dalam berbagai aspek kehidupan, anak selalu menempati posisi yang sangat penting. Perspektif Islam memandang anak merupakan amanah (titipan) Allah SWT, untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan dari orangtuanya. Islam bahkan memuliakan manusia sejak masih berada dalam kandungan dan memberikan perlindungan terhadap keberadaannya.

Hak anak dalam Kompilasi Hukum Islam dapat ditelaah melalui kewajiban suami dan isteri pada Pasal 77 ayat (3) yaitu suami dan isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Selanjutnya, pada Pasal 80 ayat (4) dapat dimengerti bahwa anak memiliki hak untuk dinafkahi dan dibiayai pendidikannya oleh sang ayah. Anak juga berhak mendapatkan tempat kediaman atau tempat tinggal yang layak.

---

<sup>21</sup> Novriantoni Kaharuddin, 2022, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, Jakarta: UNICEF Indonesia, halaman 147.

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan kontrak perdata biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Suami isteri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan isteri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Salah satu hak anak yang diatur dalam hukum Islam adalah hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya sesuai kemampuan masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam Surah At-Thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam tanggung jawab keluarga, Islam tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya, tetapi pada saat yang sama, tidak membenarkan alasan kemiskinan untuk menelantarkan pemenuhan hak anak atas nafkah. Oleh sebab itu, ayah yang dengan sengaja menelantarkan anak hingga kesulitan hidup atau bahkan tidak memperoleh pendidikan yang layak adalah bentuk kelalaian terhadap amanah dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh syariat. Bahkan syariat Islam telah mewajibkan agar sang ayah

menafkahi istri dan anak-anaknya, termasuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kemungkinan untuk tetap terjamin martabatnya sebagai manusia.<sup>22</sup> Selain itu, ayah juga wajib memperhatikan kebutuhan, perlindungan, dan tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Proses pendisiplinan harus dilakukan tanpa kekerasan maupun ucapan kasar, agar anak dapat tumbuh dengan rasa percaya diri dan harga diri yang baik sehingga tetap memiliki sikap hormat kepada orang tuanya di kemudian hari. Sejalan dengan itu, Rasulullah Saw. juga menegaskan bahwa Allah akan merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya.<sup>23</sup> Islam memberikan kewajiban kepada orang tua untuk mengarahkan, membimbing, serta mendisiplinkan anak sesuai dengan ketentuan syariat. Tanggung jawab tersebut dipandang sebagai bentuk hadiah terbaik yang dapat diberikan orang tua kepada anaknya.

Deskripsi anak dalam hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum. Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa sebagai cakap hukum.<sup>24</sup> Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah". Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa anak adalah orang yang belum mencapai usia dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 151.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 152.

<sup>24</sup> Khoirur Rofiq, 2021, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, halaman 24.

hukum atau layaknya subjek hukum yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam batasan umur seseorang dianggap anak adalah di bawah 21 tahun, sehingga umur dewasa dimulai ketika sudah mencapai umur 21 tahun yang dianggap sebagai orang yang mampu berdiri sendiri.<sup>25</sup> Dalam pasal 98 disebutkan: "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan".

Umumnya, hak-hak anak berlaku sesuai dengan hak anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Mewujudkan hak-hak anak sebagai hak asasi manusia dari perspektif hukum keluarga, seseorang harus berkomitmen untuk memajukan dan melindungi hak-hak anak dan menyadari peluang berharga bagi anak untuk mempengaruhi mereka.<sup>26</sup> Artinya, orang tua harus bertanggung jawab menjamin hak anak terpenuhi dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan mereka secara seimbang.

Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan bahwa pengasuhan anak sangat penting dan semua orang tua harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya bagi anaknya dalam pendidikan dan pengasuhan, mencakup semua kebutuhan yang mendukung perkembangan anak, serta kebutuhan dasar dan tambahan, sebagai pendidikan, biaya hidup, ketenangan pikiran, kesejahteraan,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 25.

<sup>26</sup> Fikri dan Agus Muchsin, 2022, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*, Sulawesi Selatan: Anggota IKAPI, halaman 44.

terutama di bidang kesehatan.<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak berada di bawah hak asuh ibu, sementara ayah tetap tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dijadikan hukum materil Pengadilan Agama dalam memutus perkara-perkara perceraian dalam pasal-pasalnya dengan tegas mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak pasca perceraian yang pada hakikatnya membebankan kewajiban itu kepada orang tua laki-laki (ayah) untuk diberikan kepada anak sebagai haknya.

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan yang menjalankan fungsi penegakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang secara khusus berwenang menangani perkara bagi masyarakat beragama Islam atau pihak yang secara sukarela tunduk pada hukum Islam. Pelaksanaan tugas tersebut meliputi tahapan menerima, memeriksa, mengadili, hingga menyelesaikan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.<sup>28</sup> Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menjalankan kewenangannya secara sah dan terstruktur.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 57.

<sup>28</sup> Lailatus Sururiyah. (2025). "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama". Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, Vol. 4, No. 1, halaman 152.

## **B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Bertanggung jawab berarti kewajiban menanggung suatu tanggungan. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara bertanggung jawab. Prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Tanggung jawab dan kewajiban memiliki kesamaan dalam penerapannya, yaitu keduanya melibatkan beban terhadap sesuatu. Contohnya, tanggung jawab orang tua terhadap anak menunjukkan bahwa orang tua memiliki beban tertentu yang harus dipenuhi untuk anaknya.<sup>29</sup> Hal yang sama berlaku untuk kewajiban orang tua terhadap anak, di mana orang tua juga memiliki sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi. Beban ini muncul sebagai akibat dari adanya hubungan kekeluargaan.

Menurut Islam, kewajiban orang tua terhadap anak merupakan suatu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh seorang ayah dan ibu. Dan sebagai konsekuensi logis menjadi orang tua, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk hak-hak anak mereka. Bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atau orang tua melupakannya sama sekali, maka berakibat terjadinya hal-hal yang tidak baik terutama terhadap anak, bahkan terhadap orang tua tersebut. Akibat yang tidak baik terhadap anak yaitu, secara psikologis anak akan merasakan bahwa dirinya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya.<sup>30</sup> Akibatnya anak memiliki perilaku yang tidak baik, anak

---

<sup>29</sup> Khoirur Rofiq, *Op.cit.*, halaman 57.

<sup>30</sup> Muhsin dan Nurhabayani, 2020, *Hadis Tarbawi*, Banda Aceh: Ar-Raniry, halaman 36.

merasakan hak-haknya tidak terpenuhi, bahkan mungkin terjadi anak tersebut menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya

Akibat yang tidak baik bagi orang tua, sesungguhnya mengabaikan kewajiban dapat merugikan diri sendiri, bahkan bila anaknya durhaka kepada dirinya, maka orang tua tersebut mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wata'aalaa.<sup>31</sup> Sebagaimana wasiat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:

وَالدِّينِ حَمَلًا وَاَلَدُهُمَا عَلٰى غُفُوقِهِمَا لَعَنَ اللهُ

Artinya: "Allah melaknat orangtua yang membawa anaknya untuk durhaka kepada keduanya".

Tanggung jawab orang tua dalam keluarga bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan fisik anak seperti makanan, kecukupan gizi, dan perlindungan jasmani. Lebih dari itu, orang tua juga memiliki peran penting dalam membina perkembangan rohani dan kejiwaan anak agar tumbuh secara seimbang tanpa gangguan batin. Bahkan, orang tua memikul tanggung jawab moral dan spiritual untuk membimbing anak agar memiliki iman yang kuat serta terhindar dari siksa api neraka. Keluarga yang mampu melahirkan generasi yang baik adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan naluriyah anak secara menyeluruh. Secara fitrah, anak tidak hanya membutuhkan kebutuhan material, tetapi juga membutuhkan kasih sayang sebagai kebutuhan spiritual yang utama. Terutama pada masa awal pertumbuhan, kasih sayang dari orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan karakter anak pada tahap

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 37.

perkembangan berikutnya.<sup>32</sup> Apabila anak tumbuh tanpa perhatian dan kasih sayang yang cukup, ia berpotensi mengalami kegoncangan jiwa. Kondisi tersebut sering kali dipengaruhi oleh lemahnya penanaman nilai-nilai keimanan sejak dini, sehingga fondasi spiritualnya tidak terbentuk dengan kokoh.

Memperhatikan anak adalah sebagai tanggungjawab orang tua, ada beberapa perhatian yang sudah di anjurkan dalam islam yaitu memperhatikan anak sebelum lahir. Perhatian terhadap anak dalam Islam sudah dimulai bahkan sebelum ia dilahirkan, yaitu sejak proses memilih pasangan hidup. Islam menganjurkan agar seseorang memilih pasangan yang memiliki agama dan akhlak yang baik. Rasulullah SAW menasihatkan agar memilih wanita yang beragama, karena hal tersebut menjadi faktor utama dalam membangun keluarga yang baik. Begitu pula bagi perempuan, dianjurkan untuk menerima lamaran dari laki-laki yang memiliki kualitas agama dan akhlak yang terpuji.

Rasulullah SAW juga mengingatkan para wali agar menikahkan perempuan dengan laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, karena jika hal tersebut diabaikan, dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan dan fitnah di masyarakat. Para pendidik, khususnya orang tua, perlu memberikan perhatian yang lebih intensif terhadap proses pendidikan anak pada masa awal kehidupannya. Pada fase ini, terdapat beberapa aspek penting yang harus menjadi fokus utama kedua orang tua<sup>33</sup>, yaitu:

1. Memberikan kasih sayang yang cukup dan tulus, terutama dari seorang ibu

---

<sup>32</sup> Subaidi, *et.al.*, 2023, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Bantul: Pustaka Ilmu, halaman 12.

<sup>33</sup> Syaikh Yusuf Muhammad Al-Hasan, 2021, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Banda Aceh: Maktabah Abu Salma al-Atsari, halaman 27.

Kasih sayang dari kedua orang tua, terutama ibu, sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak. Perhatian dan kedekatan yang diberikan mampu menumbuhkan rasa aman, kepercayaan diri, serta membentuk kepribadian anak dengan baik.

2. Menanamkan kebiasaan disiplin sejak usia dini

Kasih sayang dari kedua orang tua, terutama ibu, sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak. Perhatian dan kedekatan yang diberikan mampu menumbuhkan rasa aman, kepercayaan diri, serta membentuk kepribadian anak dengan baik.

3. Menjadi contoh atau teladan yang baik bagi anak sejak awal pertumbuhannya

Kasih sayang dari kedua orang tua, terutama ibu, sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak. Perhatian dan kedekatan yang diberikan mampu menumbuhkan rasa aman, kepercayaan diri, serta membentuk kepribadian anak dengan baik.

4. Membiasakan anak menerapkan etika dasar dalam kehidupan sosial

Kasih sayang dari kedua orang tua, terutama ibu, sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak. Perhatian dan kedekatan yang diberikan mampu menumbuhkan rasa aman, kepercayaan diri, serta membentuk kepribadian anak dengan baik.

Perhatian dan tanggung jawab orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan anak. Sikap dan kepedulian orang tua tidak hanya memengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian anak, tetapi juga berdampak pada kualitas hubungan dan keharmonisan dalam keluarga. Dengan pemenuhan

tanggung jawab ini, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik, sementara keluarga secara keseluruhan dapat terjaga keberkahan dan kebaikannya.

Negara mengamanatkan perlindungan terhadap anak kepada seluruh elemen, dengan membebankan tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak kepada orang tua, keluarga, masyarakat dan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 yaitu: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui oleh undang-undang sebagai orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkannya. Menjadi kewajiban bagi setiap orang tua untuk memberikan pendidikan dan menjaga anak-anaknya dengan sebaik mungkin karena anak adalah amanah dan permata yang harus dijaga. Apabila anak tidak dihargai dan dibimbing dengan benar, maka perkembangan serta masa depan mereka dapat terancam. Berdasarkan pendapat John Locke dalam buku tulisan Erma Kusumawardani dengan judul Urgensi Pelibatan Orang Tua Untuk Anak Remaja, tempat pertama dalam pendidikan individu adalah keluarga menambahkan bahwa ayah dan ibu berkewajiban untuk membesarkan serta mendidik anak dengan menanamkan nilai-nilai moral yang baik, karena anak merupakan titipan Allah kepada mereka. Orang tua hendaknya merawat, mengasuh, serta memberikan

arahan, bimbingan, dan pendidikan yang tepat kepada anak-anaknya.<sup>34</sup> Sejalan dengan itu, pemberian dan pemenuhan nafkah terhadap anak merupakan konsekuensi yang melekat pada orang tua dalam rangka menunjang proses pengasuhan, pendidikan, serta perkembangan anak secara optimal.

Adapun tugas dan peran orangtua terhadap anaknya itu melahirkan, mengasuh, membesarkan, memberikan arahan anak menuju pada kedewasaan serta berperan menanamkan norma dan nilai yang berlaku. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan.<sup>35</sup> Dalam pelaksanaannya, peran tersebut tidak hanya terbatas pada pembinaan moral dan pendidikan, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan material anak. Oleh karena itu, kewajiban menafkahi anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab orang tua, karena melalui pemberian nafkah kebutuhan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak dapat terpenuhi secara layak.

Orangtua adalah pihak pertama dan utama yang memegang tanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan kepada anak, karena merekalah yang memiliki hubungan paling dekat dan paling menentukan dalam kehidupan anak. Perlindungan ini mencakup semua hak dan kewajiban orangtua, yang telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi dasar hukum yang memastikan anak mendapatkan perhatian, pengasuhan,

---

<sup>34</sup> Erma Kusumawardani, 2023, *Urgensi Pelibatan Orang Tua Untuk Anak Remaja*, Madiun: CV Bayfa Cendekia Indonesia, halaman 23.

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 21.

dan perlindungan yang semestinya.<sup>36</sup> Pemenuhan hak dan kewajiban orangtua secara konsisten dan bertanggung jawab menjadi faktor penting dalam membentuk lingkungan yang aman, mendukung, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal dalam segala aspek kehidupannya.

Selain itu, orangtua memegang peran utama dalam menentukan keberhasilan anak. Mereka bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan *jasadiyah*, *ruhiyah*, maupun *'aqliyah*. Kebutuhan jasadiyah meliputi hal-hal yang bersifat lahiriah, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, serta kebutuhan sosial seperti berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kebutuhan ruhiyah mencakup aspek keagamaan, termasuk akidah dan tauhid, sedangkan kebutuhan *'aqliyah* berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan intelektual anak.<sup>37</sup> Keseluruhan kebutuhan tersebut menjadi landasan yang sangat penting dalam membentuk perkembangan anak secara menyeluruh, baik dari segi fisik, spiritual, maupun intelektual.

Kewajiban orang tua terhadap anak telah lama dikenal dan disosialisasikan oleh masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam dengan bersumber dari hukum Islam (Al-Qur'an, al-Hadis dan kitab-kitab Fiqh) dan sudah menjadi hukum yang hidup (*living law*) di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian dirangkum dalam sebuah buku Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam telah disebarluaskan kepada masyarakat berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, diperkuat pula dengan ketentuan terhadap hak-hak anak di

---

<sup>36</sup> Apriyanto, Titik haryanti, Liani Sari, 2024, *Buku Referensi Hukum Perdata (Teori dan Praktik)*, Jambi: PT. Sompedia Publishing Indonesia, halaman 71.

<sup>37</sup> Agus Hermanto, *Op.cit.*, halaman 191.

Indonesia yang sebenarnya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dengan tercantumnya beberapa ketentuan di dalam KUH Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara timbal balik.

Sebagai kepala keluarga, orang tua khususnya ayah memikul tanggung jawab utama terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak. Kewajiban tersebut meliputi menjaga keselamatan anak dari segala bentuk ancaman, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Selain itu, orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti penyediaan pangan, sandang, dan tempat tinggal yang layak. Dalam keadaan tertentu, apabila orang tua tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut atau ayah telah meninggal dunia, maka tanggung jawab pemenuhan kebutuhan anak beralih kepada wali atau kerabat terdekat. Apabila tidak terdapat pihak keluarga yang mampu menanggung nafkah anak, negara berkewajiban mengambil peran dalam pemenuhan kebutuhan anak melalui mekanisme bantuan sosial, zakat, atau sumber pendanaan lainnya.<sup>38</sup> Dengan demikian, dalam kondisi apa pun, anak tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena pemenuhan nafkah merupakan tanggung jawab pihak dewasa yang bertanggung jawab atas dirinya.

### **C. Nafkah Lampau Anak Pasca Perceraian Orang Tua**

Perkawinan memiliki berbagai implikasi, yaitu implikasi biologis, teologis, sosiologis, dan yuridis. Dari sisi biologis, perkawinan melahirkan keturunan yang memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak atas pemenuhan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 194.

kebutuhan material dan hak waris dari orang tuanya. Dengan demikian, kehadiran anak sebagai akibat dari perkawinan membawa konsekuensi tanggung jawab yang tidak ringan bagi kedua orang tua. Implikasi tersebut menuntut kedua orang tua untuk menanggung tanggung jawab secara menyeluruh, baik dalam pemenuhan kebutuhan material maupun dalam membimbing anak agar mampu berkembang secara seimbang dan bertanggung jawab dalam kehidupannya.

Tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua kata kunci tampak dalam Undang-undang ini yaitu “bahagia” dan “kekal”. Agama menjelaskan bahwa perkara halal yang dibenci untuk dilakukan adalah perceraian. Walau dibenci, perceraian adalah solusi yang diberikan agama. Ia adalah alternatif terakhir prahara keluarga.

Namun demikian, perceraian membawa dampak yang luas. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh suami dan istri sebagai pelaku, tetapi juga oleh anak. Berbagai kasus menunjukkan bahwa perceraian orang tua dapat berpengaruh pada kondisi psikologis dan sosial anak, bahkan berpotensi menyebabkan anak putus sekolah, bersikap asosial, atau melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak harus tetap menjadi prioritas utama meskipun terjadi perceraian.

Salah satu persoalan penting yang sering muncul, terutama setelah perceraian adalah masalah nafkah anak. **Pertama**, persoalan nafkah kerap menjadi perdebatan dalam proses perceraian. Di masyarakat, tidak jarang muncul tuntutan

agar tanggung jawab nafkah dibagi sama rata antara ayah dan ibu. Di sisi lain, terdapat pula kasus di mana ayah, karena telah menikah lagi, tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya. Akibatnya, ibu harus menanggung sendiri seluruh kebutuhan anak secara mandiri. **Kedua**, pemenuhan nafkah anak sangat berkaitan dengan pembentukan generasi yang berkualitas. Perceraian memang diperbolehkan, namun tidak seharusnya menghilangkan atau mengurangi hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. **Ketiga**, hingga kini masih terdapat kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan penegakan putusan pengadilan terkait kewajiban nafkah anak pasca perceraian, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum agama. Hal ini menyebabkan hak-hak anak sering kali tidak terpenuhi secara maksimal meskipun telah ada putusan hukum yang mengaturnya, sehingga anak kerap menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan pengembangan dirinya, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas hidup dan masa depannya secara keseluruhan.

Nafkah bukan sekadar transaksi material, tetapi penjagaan martabat anak agar tidak mengalami degradasi sosial, stigma kemiskinan, atau kehilangan kesempatan berkembang. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah adalah bagian dari amanah moral, spiritual, dan hukum. Dalam syariat, pemeliharaan keturunan mencakup penyediaan sarana material dan moral agar anak berkembang menjadi pribadi yang unggul. Dalam konteks keluarga pasca perceraian, nafkah berfungsi sebagai jembatan keberlanjutan kualitas generasi.

Pemenuhan nafkah memastikan anak tetap bisa mendapatkan pendidikan, bimbingan karakter, fasilitas belajar, dan interaksi sosial tanpa mengalami penurunan kualitas hidup. Dengan nafkah yang rutin, anak bisa belajar lancar, ibu dapat mengasuh dengan lebih baik, dan anak tumbuh di lingkungan yang mendukung perkembangan dirinya. Meskipun pengadilan agama mewajibkan pembayaran nafkah, pelaksanaannya sering terkendala karena kurangnya informasi keuangan ayah, sikap menolak dari mantan suami, dan rendahnya pemahaman hukum.<sup>39</sup> Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menciptakan cara yang efektif dan berkelanjutan agar hak anak tetap terpenuhi secara konsisten, sehingga anak bisa terus belajar, mengembangkan diri, dan tumbuh dengan aman

Memberikan nafkah dalam keluarga menjadi tanggung jawab utama yang diatur baik oleh hukum Islam maupun hukum positif. Jika pihak yang berkewajiban menolak atau mengabaikan kewajiban ini, akan muncul konsekuensi hukum yang harus ditanggung. Dari sudut pandang hukum Islam, pengabaian terhadap kewajiban nafkah bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam keluarga. Dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Miftahol Ulum dalam buku berjudul Hukum Keluarga Islam, dijelaskan bahwa seorang suami yang tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang dibenarkan syariat dianggap melanggar hak isteri dan anak-anaknya. Dalam situasi ini, istri memiliki hak mengajukan gugatan kepada suami agar kewajiban

---

<sup>39</sup> Rico Febriansyah, "Telaah Kepatuhan Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid al-syariah", melalui <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/telaah-kepatuhan-nafkah-anak-berdasarkan-maqasid-al-syariah-0G>, diakses pada tanggal 2 Maret 2026 pukul 19:25 Wib.

nafkah dipenuhi.<sup>40</sup> Langkah gugatan ini menjadi sarana bagi istri untuk menegaskan haknya dan memastikan suami menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga hak nafkah bagi keluarga dapat dipenuhi secara adil dan benar

Beberapa pendapat para imam mazhab tentang kewajiban nafkah anak setelah perceraian, antara lain:

1. Imam Malik.

Imam Malik membatasi kewajiban nafkah hanya pada keluarga inti, yaitu orang tua kandung dan anak kandung. Jadi, tanggung jawab memberi nafkah tidak meluas kepada kakek, nenek, atau cucu. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an tentang kewajiban berbuat baik kepada orang tua dan kewajiban ayah memberi nafkah, serta hadis Nabi yang menegaskan kedudukan ayah terhadap anaknya. Intinya, menurut Imam Malik, kewajiban nafkah hanya berlaku dalam hubungan langsung antara orang tua dan anak biologis.

2. Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah muncul karena hubungan kelahiran, yaitu antara yang melahirkan dan yang dilahirkan. Selama ada hubungan darah secara langsung, maka ada kewajiban nafkah. Pandangan ini pada dasarnya hampir sama dengan Imam Malik, hanya saja Imam Syafi'i lebih menekankan pada hubungan nasab (keturunan).

3. Imam Abu Hanifah.

---

<sup>40</sup> Miftahol Ulum, *et.al.*, 2025, *Hukum Keluarga Islam*, Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, halaman 122.

Menurut Imam Abu Hanifah, kewajiban nafkah didasarkan pada hubungan kekerabatan yang menyebabkan haramnya perkawinan. Artinya, siapa pun yang haram dinikahi karena hubungan darah memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah jika diperlukan. Dasarnya adalah perintah untuk menjaga silaturahmi, yang tidak hanya bersifat moral tetapi juga material. Jadi, hubungan darah tidak hanya melarang pernikahan, tetapi juga menimbulkan kewajiban saling menanggung kebutuhan.

#### 4. Imam Ahmad ibn Hanbal.

Imam Ahmad berpendapat bahwa kewajiban nafkah mengikuti urutan ahli waris. Siapa pun yang berhak menerima warisan dari seseorang, maka ia juga berkewajiban memberi nafkah ketika anggota keluarga tersebut masih hidup dan membutuhkan. Pandangan ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tanggung jawab ahli waris. Menurutnya, dalam keluarga harus ada keseimbangan antara hak menerima warisan dan kewajiban memberi nafkah.

Secara umum, perbedaan pendapat para imam ini terletak pada batasan siapa saja yang termasuk pihak yang wajib menanggung nafkah anak, terutama setelah terjadi perceraian.

Hukum positif di Indonesia, kewajiban nafkah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Mahkamah Agung. Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri ataupun anak-anaknya, istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dilihat dari Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah ada Pasal 80 ayat (4)

menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Untuk anak, tanggung jawab nafkah tetap berada pada ayah hingga anak mencapai usia dewasa. Jika ayah tidak mau memberikan nafkah, ibu dapat menggugatny melalui pengadilan. Selain itu, lembaga pengadilan juga dapat menggugatny menggunakan mekanisme eksekusi untuk menjamin hak anak atas nafkah tetap terpenuhi.<sup>41</sup> Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum agar kewajiban nafkah tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Apabila ayah secara sengaja melalaikan kewajibannya menafkahi anak sementara dia sendiri dalam keadaan yang sangat mampu alias memiliki kelebihan harta maka sifat *lil intifa'* pada nafkah lampau anak dapat dikecualikan.<sup>42</sup> Pertanyaan-pertanyaan dari setiap kondisi yang dapat dikatakan sebagai bentuk penelantaran anak dari tanggungjawab menafkahi perlu dikaji lebih mendalam, apalagi fenomena seperti ini tidak sedikit dan juga menjadikan sosok seorang ibu harus dipaksa bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya sementara sebenarnya seorang ayah mampu secara materiel.

Pasca terjadinya perceraian, seorang anak berhak mendapatkan.<sup>43</sup>

Diantaranya yaitu:

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 123.

<sup>42</sup> Natsir Asnawi, 2020, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, halaman 266.

<sup>43</sup> Misno, *et.al.*, 2023, *Hukum Keluarga*, Pasaman Barat: CV. Sada Azka Pustaka, halaman 174.

1. Nafkah Lampau (*Madliyah*), nafkah lampau anak yang dilalaikan ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.
2. Ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
3. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut.

Tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Penolakan terhadap gugatan nafkah lampau anak sesuai memiliki beberapa ketidaksesuaian dalam prinsip hukum yang berlaku,<sup>44</sup> sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Uswatun Hasanah, Sukiati, Yadi Harahap. (2025). "Penetapan Nafkah Madiyah Terhadap Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd)". *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Vol 3, No. 4, halaman 5806.

1. Tidak sesuai dengan Prinsip Konstitusional Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “Ketika nafkah tidak dibayarkan dan tidak bisa dituntut kembali, hal itu secara tidak langsung menciptakan diskriminasi terhadap hak anak atas kehidupan yang layak.
2. Mengabaikan Asas Keadilan Restoratif. Ibu yang telah menanggung seluruh beban nafkah seharusnya berhak menuntut penggantian biaya dari ayah sebagai bentuk restitusi atau tanggung jawab hukum.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 huruf (c) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan, yang meliputi hak atas pemenuhan kebutuhan hidup, termasuk nafkah dari orang tua.
4. Putusan menimbulkan dualism dalam praktik peradilan, ketidakseragaman membuat masyarakat pencari keadilan kesulitan memprediksi hasil perkara yang sejenis.

### **BAB III PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Nafkah Lampau Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan seseorang untuk keperluan keluarganya. Menurut syara' adalah pencukupan yang diberikan seseorang.

Kewajiban pemberian nafkah timbul dalam tiga hubungan, yaitu terhadap istri karena adanya ikatan perkawinan, terhadap kerabat karena hubungan keturunan (nasab), serta terhadap hamba atau pihak lain yang berada di bawah tanggungan atau pengasuhan. Kewajiban nafkah yang bersumber dari perkawinan merupakan dasar yang paling utama dan didahulukan dibandingkan kewajiban yang timbul karena sebab lainnya. Selanjutnya, kewajiban nafkah yang didasarkan pada hubungan nasab memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan kewajiban terhadap pihak yang berada di bawah pengasuhan. Dalam hal nafkah karena nasab, prioritas diberikan kepada kerabat yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat.<sup>45</sup> Dengan demikian, pemenuhan nafkah harus dilakukan secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan urutan prioritas hubungan kekerabatan, sehingga hak-hak anggota keluarga yang paling dekat secara biologis tetap

---

<sup>45</sup> Afrinal dan Aldy Dermawan. (2022). "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian". Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7, No. 2, halaman 60.

dijamin terlebih dahulu kemudian berlanjut kepada kerabat berikutnya sesuai tingkat kedekatannya.

Di dalam penelitian lapangan yang ditulis oleh Taufiq Hidayat, Zainuddin, Sahban yang berjudul Analisis Hukum Pemberian Nafkah Dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam, yang mempengaruhi pemberian nafkah pasca perceraian terdapat dua kategori utama yang menjadi faktor yang mempengaruhi pemenuhan nafkah pasca perceraian,<sup>46</sup> yaitu:

1. Faktor Kemampuan Finansial

Kemampuan ekonomi mantan suami sangat menentukan besar kecilnya nafkah yang diberikan. Ketidakmampuan finansial sering dijadikan alasan untuk mengurangi atau menunda pembayaran nafkah, meskipun kewajiban tersebut bersifat mengikat.

2. Faktor kelayakan hidup dan kesadaran hukum

Tingkat pemahaman mantan suami mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian berpengaruh pada pelaksanaannya. Kesadaran hukum yang rendah menyebabkan beberapa mantan suami menganggap nafkah hanya sebatas kebutuhan anak, tanpa memperhitungkan hak mantan istri.

Eksistensi anak lebih dari sekedar keturunan, anak memiliki posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Anak juga dipandang sebagai Amanah dari Tuhan yang harus dijaga. Anak merupakan awal dari terbetuknya generasi penerus umat manusia. Anak adalah individu yang pada awal perkembangan

---

<sup>46</sup> Taufiq Hidayat, Zainuddin, Sahban. (2023). "Analisis Hukum Pemberian Nafkah Dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam". Jurnal Dialogica, Vol. 1, No. 1, halaman 371.

manusia sejak lahir hingga mencapai kedewasaan. Secara biologis, anak merupakan hasil dari proses reproduksi ayah dan ibu. Dalam pandangan sosial dan budaya, anak dipandang sebagai anggota keluarga yang perlu diasuh, dididik, dilindungi. Mereka memiliki hak-hak dasar seperti hak atas kasih sayang, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan.<sup>47</sup> Oleh karena itu, kesadaran akan hak dan kewajiban pasca perceraian sangat penting, karena anak bukan sekadar keturunan, melainkan amanah yang harus dilindungi, diasuh, dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pemutusan perkawinan atau berakhirnya ikatan perkawinan tidaklah sesederhana seperti dalam pemutusan perjanjian biasa, yang dapat ditetapkan sejak awal isi perjanjian. Karena putusnya ikatan perkawinan, prosedur maupun akibat pemutusannya, tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukan. Kedua pihak yang bercerai tetap memiliki hak dan kewajiban hukum yang harus dihormati dan dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>48</sup> Hukum menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bercerai, dan pemahaman yang tepat terhadap hak-hak ini penting agar proses pasca perceraian dapat berlangsung adil tanpa merugikan salah satu pihak.

Nafkah anak adalah hak bukan pilihan. Nafkah anak bukanlah bentuk kemurahan hati orang tua, melainkan hak anak yang melekat dan tidak bisa ditawar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) secara tegas

---

<sup>47</sup> Beni Asri, 2025, *Hak Hukum Pasca Perceraian*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, halaman 183.

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 70.

menyebutkan bahwa meski perkawinan putus, ayah tetap berkewajiban membiayai pemeliharaan dan Pendidikan anak. Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 menegaskan bahwa akibat perceraian, hak anak menjadi prioritas utama.

Imam Taqiyuddin Abubakar didalam kitab Kifayat al-Akhyar yang dikutip oleh Zaini dalam tulisannya berjudul Nafkah Isteri dan Anak Pasca Pasca Perceraian Menurut Ulama, Kompilasi Hukum Islam dan Praktiknya di Pengadilan Agama, menceritakan tentang seorang laki-laki datang kepada Rasurullah Saw, dan berkata bahwa ia mempunyai uang dinar, lalu Rasurullah Saw berkata kepadanya “belanjakanlah untuk dirimu”, kemudian laki-laki tersebut berkata lagi “saya punya yang lain”, Rasurullah berkata lagi “belanjakanlah uang itu untuk anakmu”. Dalam kesempatan yang lain Rasurullah Saw, pernah mengatakan “ambillah dari hartanya (maksudnya harta Abu Sofyan) secukupnya untuk kamu dengan baik, dan secukupnya untuk anak-anakmu. Karena menurut pengakuan istri Abu Sofyan, bahwa ia seorang yang pelit dalam memberikan belanja kepada istri dan anak-anaknya.<sup>49</sup> Selanjutnya Imam Taqiyun mengatakan bahwa wajib orang tua memberikan nafkah kepada anak-anak dengan beberapa syarat; diantaranya orang tua mempunyai kelebihan. Selain itu anak tersebut tidak punya harta dan penghasilan.<sup>50</sup> Ini Menunjukkan bahwa kewajiban tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada kondisi kemampuan orang tua dan keadaan anak yang membutuhkan.

---

<sup>49</sup> Zaini. (2024). “Nafkah Isteri dan Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama, Kompilasi Hukum Islam dan Prakteknya di Pengadilan Agama”, Vol. 3, No. 1, halaman 20.

<sup>50</sup> *Ibid.*

Suatu perjanjian dilihat dari pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara hanya sah apabila isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika dikaitkan dengan konteks nafkah anak, maka prinsip ini menandakan bahwa jumlah dan bentuk nafkah harus benar-benar mencerminkan kebutuhan anak, bukan sekedar kompromi orang tua. Hukum Islam juga sejalan dengan prinsip ini. Asas masalah (kemashalatan) menegaskan bahwa setiap Keputusan harus membawa manfaat dan melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah. Ukuran keberhasilan sebuah putusan bukan sekedar menyelesaikan sengketa, melainkan memastikan masa depan anak tetap terjamin.<sup>51</sup>

Anak-anak yang menjadi subjek dalam sengketa hak asuh anak seringkali menghadapi pelanggaran hak pengabaian kewajiban pemberian nafkah. Ketika komunikasi yang baik tidak terjalin dan rasa pengertian mulai memudar, perceraian bisa menjadi pilihan yang tak terelakkan. Dalam situasi ini, anak seringkali menjadi korban perpisahan orang tuanya. Padahal, setiap anak berhak mendapatkan kebahagiaan, perlindungan, pengasuhan, dan kasih sayang dari orang tuanya.

Islam mengenal istilah *hadhanah*, yaitu kewajiban menjaga anak yang belum *tamyiz* dan belum mandiri, biasanya akibat perceraian. Menurut *fiqh*, hak asuh anak hingga usia tujuh tahun berada pada ibu, kemudian anak diberikan pilihan kepada siapa ia ingin tinggal setelah itu. Sementara itu, biaya pemeliharaan atau nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, sebagai pihak yang

---

<sup>51</sup> Aditya Aryo Nugroho, “*The Best Interest Of The Child: Fondasi Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian*”, melalui <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/the-best-interests-of-the-child-fondasi-penetapan-nafkah-0zl>, diakses pada tanggal 23 Desember 2025 pukul 16:55 Wib.

wajib menafkahi, terutama jika anak tersebut tidak memiliki harta sendiri.<sup>52</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hak asuh dan pemenuhan nafkah harus dijalankan secara bersamaan agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, seimbang, dan terpenuhi kebutuhannya secara menyeluruh.

Kompilasi Hukum Islam menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pemeliharaan dan nafkah dari orang tuanya. Dalam hal terjadinya perceraian, hak anak atas nafkah tidak terhapus. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 105 huruf (c) KHI, yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah. Ketentuan inipun diperkuat oleh Pasal 156 huruf (d) KHI, yang menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya hingga si anak dewasa.

Konsepsi anak sebagai "subjek hukum" membawa akibat hukum adanya hak asasi yang melekat pada diri anak dan berhak atas perlindungan dari negara. pengasuhan bukan hak dari orang tua, tetapi kewajiban dari kedua orang tua untuk memastikan anaknya tetap dapat tumbuh kembang dengan baik serta terhindar dari dampak buruk perceraian yang terjadi pada kedua orang tuanya.<sup>53</sup> Perceraian tidak menghapus kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak. Bahkan, kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa utang nafkah yang seharusnya tetap dapat dituntut pemenuhannya.

---

<sup>52</sup> Muhamad Hanif Rahman, "Ketentuan Nafkah Anak Setelah Orang Tua Bercerai", melalui <https://islam.nu.or.id/nikaq1eh-keluarga/ketentuan-nafkah-anak-setelah-orang-tua-bercerai-01i9z>, diakses pada tanggal 18 Januari 2026 pukul 19:19 Wib.

<sup>53</sup> Natsir Asnawi, 2022, *Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*, Jakarta: Kencana, halaman 9.

Tiap anak memiliki derajat yang wajib dihormati, serta setiap anak yg dilahirkan berhak atas hak-haknya tanpa harus diminta. Nafkah anak adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh anak untuk tumbuh dan berkembang seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.<sup>54</sup> Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas nafkah dari orang tuanya. Meskipun KHI tidak mengatur secara eksplisit mengenai nafkah lampau anak, kewajiban nafkah anak yang bersifat terus-menerus menunjukkan bahwa nafkah yang tidak dipenuhi pada masa lalu tetap berkedudukan sebagai hak anak. Nafkah lampau anak tidak berdiri sebagai jenis nafkah yang terpisah, melainkan merupakan konsekuensi dari kewajiban nafkah anak yang telah ditentukan dalam KHI tetapi belum terlaksana.

Ketika perceraian terjadi dan masa iddah telah selesai, hak nafkah istri menjadi putus sehingga mantan suami tidak lagi berkewajiban menafkahi mantan istrinya. Akan tetapi, hak nafkah anak tidak dapat terputus. Oleh karena itu, ayah tetap memiliki kewajiban untuk menanggung seluruh kebutuhan anak, baik sandang, pangan, maupun kebutuhan hidup lainnya, meskipun anak tersebut tinggal bersama mantan istrinya.<sup>55</sup> Kewajiban ini memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perhatian, pengasuhan, dan kebutuhan hidupnya secara lengkap meskipun orang tuanya telah berpisah.

Menurut jumbuh ulama yang dikutip oleh Ikhwanuddin dan Salsabila, dikatakan bahwa sejak nafkah ditetapkan sebagai kewajiban dan pihak yang

---

<sup>54</sup> Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad. (2024). "Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.4, No. 01, halaman 36.

<sup>55</sup> Mohammad Ikhwanuddin dan Salsabila Nadzifah. (2022). "Analisis Dasar Penentuan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak Raj'i Menurut Hukum Islam di Indonesia dan Fiqh". *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, halaman 79.

berkewajiban menolak untuk melaksanakannya, maka nafkah tersebut dapat berubah status menjadi utang. Ketika telah menjadi utang, kewajiban itu tidak gugur dengan sendirinya, melainkan tetap melekat dan hanya dapat hapus apabila telah dibayarkan atau dibebaskan sebagaimana utang pada umumnya.<sup>56</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam konteks anak pasca perceraian, konsep tersebut menegaskan bahwa nafkah yang tidak dipenuhi oleh orang tua tetap menjadi tanggungan yang harus dibayar di kemudian hari. Dengan demikian, nafkah lampau anak memiliki kedudukan sebagai hak yang tetap melekat dan dapat dituntut pemenuhannya dan seharusnya dipersama dengan hutang yang wajib diselesaikan.

Kompilasi Hukum Islam memperkuat pengaturan mengenai kewajiban nafkah secara lebih rinci. Pasal 105 huruf (c) menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak tetap ditanggung oleh ayah. Selanjutnya, Pasal 149 huruf (d) menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah bagi anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Selain itu, Pasal 156 mengatur bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama berwenang memberikan putusan, termasuk menetapkan besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dengan mempertimbangkan kemampuan ayah. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah dan dapat dituntut melalui mekanisme hukum.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 78.

Dengan demikian, kedudukan nafkah lampau anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam, adalah sebagai utang yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban nafkah oleh ayah. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KHI, nafkah lampau tetap berstatus sebagai bagian dari kewajiban nafkah anak yang bersifat terus-menerus dan tidak terputus karena perceraian. Kelalaian ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah membuka kemungkinan adanya tuntutan atas nafkah yang belum dibayarkan, termasuk nafkah lampau.

#### **B. Kepastian Nafkah Lampau Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pembahasan mengenai kedudukan nafkah lampau anak sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya menjadi dasar untuk mengkaji kepastian hukum pemenuhan nafkah lampau anak menurut Kompilasi Hukum Islam. Sistem pertanggung jawaban ayah terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam undang-undang perkawinan. Dalam kaitannya dengan hal ini, ayah diharuskan memberikan nafkah terhadap anaknya setiap bulan untuk kepentingan sang anak, kedua orang tua harus memberikan yang terbaik. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam Pasal 2 menegaskan beberapa poin penting, termasuk bahwa upaya untuk kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab orang tua, pemerintah, dan/atau masyarakat, yang bertujuan untuk membantu mencapai kesejahteraan anak.

Dalam proses perlindungan hak nafkah anak, kepastian hukum menjadi jaminan utama agar upaya-upaya perlindungan tersebut dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Kepastian hukum sangat penting untuk diwujudkan

karena berfungsi menjaga pelaksanaan perlindungan anak tetap sesuai aturan serta mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dalam praktiknya. Dengan adanya kepastian hukum, hak-hak anak dapat terpenuhi secara lebih efektif dan terjamin.

Prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam merupakan fondasi normatif yang mengarahkan seluruh pengaturan hubungan keluarga dalam Islam. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta hasil ijtihad para ulama, sehingga memiliki legitimasi teologi dan yuridis yang kuat. Dalam hukum keluarga Islam, prinsip dasar berfungsi sebagai pedoman umum dalam menafsirkan dan menerapkan aturan hukum yang bersifat teknis. Prinsip tersebut tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga menanamkan nilai moral dan etika dalam kehidupan keluarga. Dengan adanya prinsip dasar, hukum keluarga Islam mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Berikut prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam,<sup>57</sup> yaitu:

1. Prinsip keadilan, dalam hukum keluarga Islam berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur hubungan antar anggota keluarga dengan memastikan setiap orang memperoleh hak dan menjalankan kewajiban secara proporsional sesuai kedudukannya. Keadilan dipahami sebagai keseimbangan, bukan persamaan mutlak, sehingga mampu mencegah ketidakadilan, penindasan, maupun dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Prinsip ini juga menjadi dasar perlindungan bagi anggota keluarga yang lemah serta acuan dalam

---

<sup>57</sup> Kasman Bakry, et.al, 2026, *Hukum Keluarga Islam*, Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, halaman 27.

menyelesaikan sengketa, termasuk perceraian dan pembagian hak, sehingga keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

2. Prinsip kemaslahatan, dalam hukum keluarga Islam menekankan bahwa setiap ketentuan hukum harus memberikan manfaat serta mencegah mudarat bagi keluarga dan masyarakat. Prinsip ini menjadi dasar dalam penetapan hukum, khususnya melalui ijtihad, sehingga hukum dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa meninggalkan nilai syariat. Dengan berorientasi pada kemaslahatan, hukum keluarga tidak bersifat kaku, melainkan mampu menghadirkan solusi yang relevan, adil, dan tetap berfokus pada kesejahteraan manusia.
3. Prinsip perlindungan, dalam hukum keluarga Islam menempatkan anak sebagai pihak yang harus diutamakan, karena anak dipandang sebagai amanah yang wajib dijaga keselamatan, kesejahteraan, serta pemenuhan hak-haknya. Oleh karena itu, hukum mengatur tanggung jawab orang tua dalam memberikan nafkah, pengasuhan, dan perlindungan, sekaligus mencegah segala tindakan yang dapat merugikan tumbuh kembang anak demi terciptanya lingkungan keluarga yang aman dan layak.
4. Prinsip tanggung jawab dalam hukum keluarga Islam menegaskan bahwa setiap anggota keluarga wajib menjalankan peran dan kewajibannya secara moral dan hukum. Suami dan istri saling melengkapi dalam membangun rumah tangga, sementara orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak.

5. Prinsip keseimbangan, prinsip ini juga berlaku dalam pengaturan hak anak dan kewajiban orang tua. Dengan adanya keseimbangan, hukum keluarga Islam menciptakan relasi keluarga yang adil dan harmonis. Prinsip keseimbangan ini juga menjadi dasar dalam penyelesaian konflik keluarga.
6. Prinsip moralitas dan etika, dengan menekankan aspek etika, hukum keluarga Islam mampu menjaga nilai kemanusiaan dalam setiap ketentuan hukumnya. Prinsip moralitas juga memperkuat peran keluarga sebagai tempat pendidikan karakter.

Pelaksanaan kewajiban nafkah anak dilakukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan penetapan besaran nafkah sampai anak mencapai usia dewasa atau sekurang-kurangnya 21 tahun. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa seluruh biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya. Namun, dalam praktik peradilan, pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian masih sering mengalami hambatan karena pihak ayah selaku tergugat tidak melaksanakan amar putusan hakim sebagaimana yang telah ditetapkan.<sup>58</sup> Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan dalam pemenuhan hak-hak anak serta memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya.

---

<sup>58</sup> Putri Oktavia Marhaeny, 2025. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak di Pengadilan Agama Purwokerta Perspektif Kepastian Hukum". *Dalam Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, halaman 3.

Nafkah anak tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. Tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak. Persoalan kewajiban ayah pada anak setelah bercerai menurut Islam sebagaimana diatur dalam KHI wajib dipenuhi sesuai kemampuan ayahnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.<sup>59</sup> Kebutuhan hidup anak tetap harus diperhatikan demi menjamin kelangsungan tumbuh kembangnya secara layak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan sehari-hari. Pemberian nafkah ini juga menjadi bentuk perlindungan hukum agar hak-hak anak tidak terabaikan akibat konflik orang tua.

Nafkah lampau atau nafkah madiyah merupakan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh seseorang pada masa sebelumnya, namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, khususnya oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya. Kewajiban nafkah tersebut pada dasarnya harus diberikan selama perkawinan masih berlangsung, tetapi hingga terjadinya perceraian belum juga dipenuhi. Oleh karena itu, selama nafkah yang menjadi tanggungan tersebut belum dibayarkan kepada istri dan anak-anak, maka kewajiban tersebut tetap melekat sebagai utang yang harus dilunasi oleh suami dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya. Para imam mazhab berbeda pendapat tentang nafkah anak yang dilalaikan ayah. Mazhab Hanafiah berpendapat nafkah anak tidak menjadi utang ayah, baik ada penetapan hakim maupun tidak, berbeda dengan nafkah istri. Mazhab Syafiiyah menyatakan nafkah anak pada dasarnya tidak menjadi utang,

---

<sup>59</sup> Jamdatun, “Nafkah Setelah Cerai”, melalui <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-63UK>, diakses pada tanggal 1 Maret 2026 pukul 19:53.

kecuali jika ditetapkan oleh hakim atau ada izin berutang karena ayah tidak memberi nafkah. Sementara itu, para fuqaha umumnya berpendapat nafkah anak gugur dengan berlalunya waktu.<sup>60</sup> Dengan demikian, hanya Mazhab Syafiiyah yang membuka kemungkinan nafkah anak menjadi utang melalui putusan hakim. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa aturan tentang nafkah anak yang tidak dibayar masih dipahami secara berbeda oleh para ulama.

Mengenai putusan pengadilan, masih banyak putusan Pengadilan Agama lainnya yang juga memutuskan untuk menolak dan tidak menghukum suami untuk membayarkan nafkah mādīyah anak yang telah dituntut oleh istri dengan berdasarkan pada kaidah nafkah mādīyah, Putusan tersebut di antaranya yaitu Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 658/Pdt.G/2012/PA.Pas dan Putusan PA Kab. Lima Puluh Kota Nomor 22/Pdt.G/2013/PA.LK.<sup>61</sup> Keadaan ini memperlihatkan bahwa masih terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak anak atas nafkah sebagaimana mestinya. Hal demikian tentu akan merugikan bagi kehidupan dan kesejahteraan anak.

Menurut Cik Basir dalam penulisan Linawati berjudul Dilematika Nafkah Madliyah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk, menyatakan bahwa menolak begitu saja setiap gugatan nafkah mādīyah anak hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil-intifā'* bukan *lil-tamlīk* tidak relevan dengan

---

<sup>60</sup> Lisnawati. (2023). "Dilematika Nafkah Madiyah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk". Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 1, No. 1, halaman 98.

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 104.

hukum Islam dan hukum positif. Basir menegaskan bahwa penolakan gugatan nafkah māḍiyah anak dengan alasan kewajiban nafkah bersifat *lil-intifā'* pada hakikatnya sama dengan menggugurkan tanggung jawab ayah yang lalai, sehingga membebaskan ayah dari kewajibannya dan menzalimi anak, serta berpotensi menumbuhkan pemahaman keliru yang meremehkan kewajiban nafkah dan berdampak buruk pada perkembangan fisik dan psikis anak.<sup>62</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan pemahaman dan penerapan hukum yang lebih tepat agar kewajiban nafkah tetap dapat ditegakkan secara adil serta memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak anak.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono yang dikutip oleh M. Alpi Syahrin dalam tulisan yang berjudul Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa secara normatif kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.<sup>63</sup> kedua aspek tersebut harus berjalan secara seimbang agar tujuan hukum berupa keadilan dan kepastian benar-benar dapat terwujud.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 102-104.

<sup>63</sup> M. Alpi Syahrin, 2022, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish Digital, halaman 56.

Tujuan dari dibentuknya KHI di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama, sehingga, tidak terjadi lagi simpang siur dalam putusan hakim. Tanpa adanya KHI, para hakim di Pengadilan Agama dalam mengadili perkara berpedoman kepada referensi kitab fiqih yang dibuat oleh para fuqaha (ahli hukum) terdahulu berdasarkan situasi dan kondisinya di mana fuqaha itu berada. Akibatnya, hakim yang mengadili perkara yang sama sering kali putusannya berbeda atau terjadi ketidakseragaman. Hal tersebut dapat membingungkan para pencari keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>64</sup> Oleh karena itu, keberadaan Kompilasi Hukum Islam penting sebagai upaya menciptakan keseragaman dan kepastian dalam penegakan hukum di lingkungan Peradilan Agama.

Dilihat dari perspektif hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam menghadapi dua pandangan. Pertama, dipandang sebagai hukum tidak tertulis karena menggunakan instrumen berupa instruksi presiden yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tertulis. Kedua, Kompilasi Hukum Islam dapat dianggap sebagai hukum tertulis karena memuat norma dan kaidah (*law and rules*) yang dalam perkembangannya diakui sebagai hukum. Dalam kaitannya dengan lembaga peradilan, Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan tujuan

---

<sup>64</sup> Adeng Septi Irawan, "Latar Belakang Munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Sejarah, dan Tujuannya", <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/latar-belakang-munculnya-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia-0oT>, diakses pada tanggal 2 Juli 2026 pukul 13:35 Wib.

pembentukannya.<sup>65</sup> Hal ini mempertegas fungsi Kompilasi Hukum Islam dalam mendukung penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama.

Kepastian hukum merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memahami dengan jelas hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga memiliki pedoman dalam bertindak. Sebaliknya, tanpa kepastian hukum, tidak ada aturan yang pasti sebagai acuan, sehingga menimbulkan kebingungan mengenai apakah suatu perbuatan diperbolehkan atau dilarang. Oleh karena itu, kepastian hukum hanya dapat terwujud melalui adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan dapat dipahami.

Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas mengatur mengenai konsep nafkah lampau anak. Meskipun demikian, secara normatif Kompilasi Hukum Islam menempatkan kewajiban nafkah anak sebagai kewajiban yang melekat dan berkelanjutan pada orang tua, khususnya ayah, yang tidak bergantung pada keberlangsungan hubungan perkawinan. Dalam perspektif doktrin hukum Islam, kewajiban nafkah yang tidak dilaksanakan tidak serta-merta gugur, melainkan tetap menjadi tanggungan pihak yang berkewajiban. Dengan demikian, nafkah anak yang tidak diberikan pada masa tertentu dipahami sebagai kewajiban yang belum terpenuhi, bukan kewajiban yang hapus. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 KHI dapat dijadikan dasar normatif bahwa kelalaian

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

pemenuhan nafkah anak pada masa lampau tetap berkaitan dengan tanggung jawab ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban nafkah.

Ketidakjelasan pengaturan mengenai nafkah lampau menunjukkan bahwa persoalan ini masih menimbulkan masalah dari sisi kepastian hukum. Meskipun kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak telah diatur, ketentuan mengenai nafkah yang tertunggak belum dijelaskan secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga menimbulkan keraguan mengenai kedudukan hukumnya ketika hak tersebut hendak dituntut. Dalam praktik peradilan, keadaan ini dapat menyebabkan perbedaan penafsiran serta putusan yang tidak seragam, karena masing-masing hakim dapat menggunakan pertimbangan yang berbeda-beda. Akibatnya, perlindungan terhadap hak anak menjadi kurang maksimal dan tujuan hukum untuk memberikan keadilan serta kepastian belum sepenuhnya tercapai.

Tidak sedikit gugatan nafkah madliyah anak yang telah diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim pengadilan agama ditolak gugatannya dengan alasan anak-anak tersebut tidak merasa kekurangan kebutuhannya meskipun tidak dinafkahi ayahnya. Peran tersebut telah dilakukan ibunya seorang diri. Penolakan ini didasari oleh majelis hakim terhadap kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003, yang menyatakan bahwasanya kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* (untuk dimanfaatkan) bukan *lil tamlik* (untuk dimiliki). Ditinjau secara yuridis, penolakan tersebut tidak memberikan rasa keadilan hukum bagi istri, padahal majelis hakim telah membebankan kepada suami untuk menafkahi

anaknyanya, namun tidak dijalankan oleh mantan suaminya.<sup>66</sup> Keadaan ini tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi istri dan anaknyanya, di mana istri berjuang seorang diri untuk menafkahi kedua anaknyanya pasca perceraian. Sedangkan peran mantan suami selaku ayahnyanya tidak dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Seharusnya mantan suami selaku ayah berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan putusan Pengadilan Agama mengenai nafkah anak dengan penuh tanggung jawab. Namun dalam praktiknya, putusan tersebut sering kali tidak dilaksanakan sesuai dengan amar putusan, sehingga hak anak tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Secara hukum, pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pada prinsipnyanya dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berperkara. Akan tetapi, apabila pihak yang dibebani kewajiban tidak bersedia melaksanakannya secara sukarela, maka pihak yang berhak dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.<sup>67</sup> Dalam perkara nafkah anak, mantan istri sebagai wakil kepentingan anak dapat menempuh upaya tersebut untuk menuntut pembayaran nafkah, termasuk nafkah yang tertunggak, agar kewajiban ayah tetap terlaksana.

Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya hanya mengatur kewajiban nafkah secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat (4), Pasal 105 huruf (c), dan Pasal 156 huruf (d) KHI yang menegaskan tanggung jawab ayah atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Ketentuan-

---

<sup>66</sup> Lukmanul Hakim dan Rizkal. (2025). "Tinjauan Hukum Terhadap Penolakan Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor. 581/Pdt.G/2021/PA.Talu". Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 10, No. 1, halaman 256.

<sup>67</sup> Ibid., halaman 265.

ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah bersifat berkelanjutan, namun tidak secara tegas mengatur mengenai nafkah lampau atau tunggakan nafkah. Ketidakjelasan pengaturan ini menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi memunculkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan, sehingga kepastian hukum terhadap pemenuhan hak anak belum sepenuhnya terjamin. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih eksplisit dalam KHI agar kedudukan nafkah lampau memiliki dasar hukum yang jelas dan pelaksanaannya tidak semata-mata bergantung pada interpretasi hakim.

Selain ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung dan rumusan hasil rapat pleno kamar agama telah memberikan pedoman bahwa nafkah yang tidak dibayarkan dapat dituntut sebagai nafkah lampau. Ketentuan tersebut secara praktik membantu hakim dalam memutus dan mengabulkan tuntutan tunggakan nafkah anak. Namun demikian, kedudukan SEMA pada hakikatnya hanya bersifat administratif dan internal sebagai pedoman bagi aparat peradilan, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum sebagaimana peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengaturan nafkah lampau yang hanya bertumpu pada pedoman yudisial belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum. Untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat dan konsisten terhadap hak anak, pengaturan mengenai nafkah lampau seharusnya dirumuskan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai norma tertulis yang mengikat secara umum.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum nafkah lampau anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam belum terwujud secara jelas dan tegas, karena meskipun kewajiban nafkah anak ditegaskan sebagai tanggung jawab ayah yang bersifat berkelanjutan, Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit mengenai nafkah lampau, serta adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dan ketidakteragaman putusan pengadilan yang menunjukkan belum adanya keseragaman penerapan hukum, sehingga pemenuhan nafkah lampau anak pada praktiknya belum memiliki kepastian hukum yang pasti.

### **C. Akibat Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menunaikan Nafkah Lampau Anak**

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Akibat perceraian akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Menurut Soemiyati yang dikutip oleh Afrinal dan Aldy Dermawan dalam tulisan berjudul Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian, yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri

untuk memenuhi hak dari pihak lain.<sup>68</sup> Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi dasar penting dalam mengatur hubungan hukum pasca perceraian untuk membangun keluarga yang harmonis.

Berdasarkan pengertian perceraian tersebut menurut pandangan ahli sosiologi, dapat diketahui bahwa perceraian merupakan fenomena sosial yang menunjukkan perubahan struktur keluarga sekaligus refleksi dari dinamika nilai, norma, dan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Dampak dari perceraian dapat mengubah peran anggota keluarga. Pada beberapa kasus, peran sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah merupakan peran seorang ayah. Namun, adanya perceraian dapat mengubah peran tersebut kepada ibu. Ibu yang pada umumnya bekerja di rumah dan mendidik anak-anaknya menjadi memiliki peran ganda, yaitu sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, dan ibu rumah tangga.<sup>69</sup> Hal ini tentunya berdampak juga bagi anak karena kekurangan kasih sayang secara langsung, minimnya waktu orang tua bisa berdampak pada kurangnya pendampingan control pergaulan, pembentukan nilai-nilai.

Ajaran Islam, ayah memiliki kewajiban yang tegas untuk menanggung nafkah istri dan anak-anaknya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga menjamin rasa aman, kenyamanan, serta menjaga martabat mereka sebagai manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. yang menjelaskan bahwa para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan.

---

<sup>68</sup> Afrinal dan Aldy Dermawan, *Op.cit.*, halaman 66.

<sup>69</sup> Omak Sukmana, *et.al.*, 2025, *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*, Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, halaman 109.

Sementara itu, ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik dan patut.<sup>70</sup> Kewajiban ini menunjukkan adanya peran ayah sebagai penanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

Anak juga memiliki hak untuk diberi nafkah, seperti: makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

“Seseorang dianggap berdosa jika dia tidak menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungannya.”

Secara hukum, jika anak-anak berada dalam pengasuhan ibu setelah perceraian, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Pemberian nafkah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Masyarakat yang mematuhi hukum akan menghormati undang-undang tersebut dengan baik. Namun, berbeda halnya dengan masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum, baik hukum agama maupun hukum yang telah disahkan oleh pemerintah. Tidak sedikit pasangan yang telah bercerai mengabaikan kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan material maupun nonmaterial. Pada akhirnya menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum telah mengatur kewajiban tersebut secara jelas, dalam praktiknya masih terdapat banyak pihak yang belum melaksanakannya sebagaimana mestinya.

---

<sup>70</sup> Novriantoni Kaharuddin, *Op.cit.*, halaman 152.

Pada dasarnya, orang tua tidak memiliki alasan hukum apa pun untuk menghindari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mewajibkan orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, serta mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, termasuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, yang substansinya sejalan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait akibat hukum perceraian terhadap anak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat meskipun terjadi perceraian, sehingga kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak secara berkelanjutan tanpa mengurangi kualitas pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak.

Masalah perlindungan hukum serta pemenuhan hak hak anak merupakan salah satu upaya penting dalam melindungi anak-anak di Indonesia. Agar perlindungan tersebut dapat berjalan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab, diperlukan adanya aturan hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat serta berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,<sup>71</sup> Sehingga dalam konteks saat ini, perlindungan terhadap hak anak juga mencakup pemenuhan hak nafkah oleh orang tua, dan ketika ayah tidak menunaikan

---

<sup>71</sup> Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, 2021, Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak, Medan: UmsuPress, halaman 7.

kewajiban tersebut, hal itu menunjukkan adanya ketidakterpenuhiannya hak anak yang seharusnya dijamin oleh hukum.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Ayah untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Kelalaian dalam pemberian nafkah anak setelah perceraian terjadi karena beberapa faktor. Pertama, tidak dicantumkannya tuntutan nafkah anak dalam gugatan perceraian, karena istri biasanya hanya fokus pada permohonan cerai dan hak asuh anak tanpa memasukkan tuntutan nafkah, sehingga ketika mantan suami tidak memberi nafkah, sulit untuk menuntutnya kembali karena tidak ada dasar dalam putusan pengadilan. Kedua, kondisi ekonomi mantan suami yang kurang mencukupi, seperti pekerjaan yang tidak tetap atau penghasilan yang kecil, apalagi jika sudah memiliki keluarga baru, sehingga kewajiban menafkahi anak dari perkawinan sebelumnya sering terabaikan. Ketiga, kurangnya rasa tanggung jawab dari mantan suami, karena adanya anggapan bahwa jika anak diasuh oleh

ibu, maka seluruh kebutuhan anak menjadi tanggung jawab ibu.<sup>72</sup> Faktor-faktor tersebut akhirnya menyebabkan munculnya tunggakan atau nafkah lampau anak yang seharusnya tetap menjadi kewajiban ayah meskipun telah terjadi perceraian.

Berdasarkan pendapat ulama Mazhab Hanafi yang dikutip dalam penelitian Lutfi yana dan Ali Trigiyatno berjudul Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian, nafkah anak yang telah terlampaui tetap menjadi tanggungan ayah dan berstatus sebagai utang, meskipun ayah berada dalam kondisi tidak mampu, sehingga kewajiban tersebut harus dipenuhi ketika ayah telah mampu. Apabila ayah dalam keadaan mampu tetapi menolak memberikan nafkah kepada anak, maka hakim berwenang untuk memaksa ayah melaksanakan kewajibannya. Sementara itu, Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa kewajiban nafkah anak yang telah lampau menjadi gugur, kecuali apabila telah ditetapkan melalui putusan hakim.<sup>73</sup> Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya keragaman pandangan di kalangan ulama terkait kewajiban nafkah anak yang telah lampau.

Perspektif hukum negara, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, secara tegas menempatkan kewajiban pemenuhan biaya hidup anak pada ayah. Dalam ranah hukum perdata, pengabaian kewajiban tersebut menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab perdata yang dapat dituntut melalui mekanisme peradilan, baik dalam bentuk gugatan maupun permohonan

---

<sup>72</sup> Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno. (2022). "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, halaman 327.

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 9.

pelaksanaan putusan pengadilan. Negara memiliki peran untuk menjamin terlaksananya kewajiban tersebut melalui putusan yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi, meskipun dalam praktik penegakannya masih kerap menemui hambatan sehingga beban pemenuhan nafkah sering beralih kepada ibu pasca perceraian.<sup>74</sup> Padahal, menurut prinsip hukum Islam yang diadopsi dalam KHI, ibu tidak dibebani kewajiban menafkahi anak, melainkan hanya memiliki hak hadhanah, sehingga apabila ayah tidak memenuhi kewajiban nafkahnya, persoalan tersebut semestinya diselesaikan melalui penegakan tanggung jawab perdata ayah demi terpenuhinya hak anak.

Ditinjau dari kekuatan hukumnya, Kompilasi Hukum Islam ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres). Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, melainkan merupakan bentuk perintah Presiden kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Oleh karena itu, Inpres tidak memiliki daya mengikat yang bersifat langsung sebagaimana Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Sebagai perbandingan, Undang-Undang dan Peraturan Presiden memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi karena dibentuk melalui prosedur legislasi formal serta didasarkan pada landasan hukum yang lebih tegas dan mengikat.<sup>75</sup> Meskipun demikian, KHI tetap memiliki implikasi hukum yang nyata

---

<sup>74</sup> Nabila dan Tajul Arifin. (2025). "Hukuman bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak Kandungnya dalam Perspektif Hadist HR. Ibnu Majah dan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2022". *Jurnal Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, Vol. 2, No. 2, halaman 327.

<sup>75</sup> Asman, *et.al.* 2023, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 28.

karena berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga terkait dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.

Keberlakuan KHI diperkuat melalui praktik peradilan agama yang secara konsisten menjadikannya sebagai rujukan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum Islam, termasuk sengketa yang berkaitan dengan kewajiban nafkah anak. Dengan demikian, walaupun tidak setara dengan Undang-Undang, KHI tetap memiliki peran strategis dalam pengaturan dan penegakan hukum Islam di Indonesia.<sup>76</sup> Dalam konteks kewajiban nafkah anak, pelanggaran terhadap ketentuan KHI tidak hanya dipandang sebagai pengabaian norma keagamaan, tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum berupa penetapan kewajiban nafkah lampau yang seharusnya diberikan melalui putusan pengadilan.

Penyelesaian perkara pemeliharaan atau nafkah anak akibat perceraian di Pengadilan Agama merupakan proses hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak. Namun, dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang mengesampingkan pemenuhan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, khususnya ketika ayah lalai dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Perceraian menyebabkan anak tinggal bersama salah satu orang tua, yang seringkali berdampak pada terabaikannya kewajiban dari pihak orang tua lainnya, terutama dalam memberikan perhatian dan pemeliharaan yang layak demi menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.<sup>77</sup> Meskipun orang tua tidak lagi tinggal dalam satu rumah, ayah sebagai tergugat tetap memiliki kewajiban hukum

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 29.

<sup>77</sup> Ilham Jafar, Nur Mohammad Kasim, Dolot Alhasni. (2024). "Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian". *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, halaman 119.

untuk menafkahi anak. Oleh karena itu, pasca terjadinya perceraian, kesadaran para orang tua untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi hak-hak anak yang seharusnya diterima menjadi hal yang sangat penting.

Tidak sedikit ibu yang setelah perceraian tidak menuntut mantan suaminya untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai ayah dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Di sisi lain, ada pula yang tetap meminta pertanggungjawaban, namun karena kondisi ekonomi mantan suami yang kurang baik atau faktor lain, seperti sudah memiliki keluarga baru maupun tidak lagi peduli terhadap anak, hak-hak anak tetap tidak terpenuhi.<sup>78</sup> Sikap mantan suami yang mengabaikan kewajiban nafkah tersebut secara jelas bertentangan dengan ketentuan hukum, khususnya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan membiayai anak meskipun perkawinan telah putus karena perceraian.

Untuk mempertahankan hak nafkah anak, biasanya dilakukan beberapa upaya, seperti berkomunikasi secara langsung dengan mantan suami atau meminta bantuan keluarga untuk mengingatkan kewajibannya secara berkala. Selain cara kekeluargaan tersebut, sebenarnya tersedia pula upaya hukum yang dapat ditempuh melalui pengadilan. Namun, dalam praktiknya masih banyak pemegang hak asuh yang belum memahami adanya mekanisme hukum tersebut.

Dipandang dari konsep hukum, tanggung jawab merupakan konsekuensi atas kebebasan seseorang dalam bertindak, sehingga setiap perbuatan yang

---

<sup>78</sup> Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno, *Op.cit.*, halaman 119.

dilakukan akan menimbulkan akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun yuridis. Prinsip ini relevan dalam kewajiban nafkah anak, di mana ayah sebagai pihak yang dibebani tanggung jawab hukum memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Ketika kewajiban tersebut diabaikan, khususnya terhadap nafkah lampau yang seharusnya telah dipenuhi, maka kelalaian tersebut menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya tanggungan utang nafkah, gugatan di pengadilan, hingga kemungkinan pelaksanaan eksekusi putusan secara paksa. Dengan demikian, tidak dipenuhinya nafkah lampau bukan hanya pelanggaran etika atau moral keluarga, melainkan juga pelanggaran hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban yuridis bagi ayah.

*Maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan jiwa manusia merupakan kebutuhan primer (*darūriyyāt*) yang tidak dapat ditawar. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial yang hanya dapat dipenuhi melalui pemberian nafkah secara konsisten. Secara etimologis, *hifz al-nafs* berarti menjaga dan memelihara jiwa, baik dari bahaya fisik maupun kondisi yang menjamin keselamatan hidup. Anak dari keluarga pasca perceraian sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi, sehingga ketidakpatuhan nafkah sering memperparah beban emosional mereka. Dalam perspektif *maqasid*, ayah yang tidak memberi nafkah berarti mengabaikan tujuan syariat untuk menjaga jiwa.<sup>79</sup>

Nafkah bukan sekedar transaksi materi, namun menjaga martabat anak agar tidak

---

<sup>79</sup> Rico Febriansyah, "Telaah Kepatuhan Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid al-syariah", melalui <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/telaah-kepatuhan-nafkah-anak-berdasarkan-maqasid-al-syariah-0Gm>, diakses pada tanggal 4 Maret 2026 pukul 09:26 Wib.

menurunkan degradasi sosial, stigma kemiskinan, atau kehilangan kesempatan berkembang. Oleh karena itu, penyediaan nafkah adalah bagian dari amanah moral, spiritual, dan hukum.

Persoalan hak asasi manusia merupakan isu universal, di mana setiap tindakan yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan akan menimbulkan dampak negatif, sehingga peran advokat sangat diperlukan dalam memberikan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang hak-haknya dirampas; selain itu, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan dan ketertiban dengan mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi hak serta kebebasan individu. Sehingga dalam konteks ayah yang tidak menunaikan nafkah terhadap anak, hal tersebut tidak hanya melanggar kewajiban orang tua, tetapi juga merupakan bentuk pengabaian terhadap hak asasi anak yang seharusnya dilindungi dalam kerangka negara hukum.

Kelalaian terhadap pemberian nafkah anak merupakan persoalan serius yang berdampak langsung terhadap perlindungan hak anak dalam proses tumbuh kembangnya. Kompilasi Hukum Islam menjadikan pemeliharaan anak oleh orang tua menjadi suatu kewajiban walaupun masih dalam status bersama maupun bercerai. Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara berkewajiban untuk mengakomodasi kepentingan para pihak, baik suami maupun istri, tanpa mengabaikan kepentingan anak sah dari perkawinan tersebut, khususnya terkait pemenuhan kewajiban nafkah dan penetapan hak asuh. Putusan hakim akan berdampak terhadap pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian. Oleh karena

itu, putusan pengadilan diharapkan mampu memberikan keadilan serta menjamin kesejahteraan anak di hadapan hukum.<sup>80</sup> Dapat dinilai bahwa peran hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara perceraian menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama, sehingga hak-hak anak tidak terabaikan dan tetap terlindungi secara hukum.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika kewajiban nafkah tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan tunggakan atau nafkah lampau. Ketidakpatuhan ayah dalam menunaikan kewajiban tersebut bukan hanya berdampak pada kesejahteraan anak, tetapi juga menimbulkan akibat hukum karena nafkah yang tertunggak tetap dapat dituntut pemenuhannya melalui mekanisme peradilan. Dengan demikian, kelalaian pemberian nafkah lampau merugikan hak anak sekaligus menempatkan ayah pada tanggung jawab hukum untuk melunasi kewajiban nafkah yang belum dibayarkan.

Pasal 26 UU Perlindungan Anak, bahwa setiap keputusan harus menempatkan kesejahteraan fisik, psikologis, dan emosional anak sebagai pertimbangan utama. Apabila mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak menjalankan amar putusan pengadilan secara sukarela, maka anak yang telah cakap hukum atau ibunya berhak menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Agama untuk menuntut pelaksanaan putusan tersebut. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan kepada pengadilan agar mantan suami diperintahkan memenuhi kewajiban nafkah sesuai amar putusan.

---

<sup>80</sup> Kikey Yolanda Christina dan Gede Hartadi Kurniawan. (2025). "Ketiadaan Hak Asuh Anak dan Kewajiban Nafkah Perspektif Kompilasi Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 3500.Pdt.G/2023/2023/PA.JB". *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, halaman 330.

Setelah itu, Pengadilan Agama akan mengirimkan surat peringatan kepada mantan suami sebagai bentuk teguran resmi agar segera melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam surat peringatan tersebut diberikan tenggang waktu selama delapan hari untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Apabila hingga batas waktu tersebut tidak ada itikad baik atau pelaksanaan kewajiban, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan tindakan eksekusi berupa penyitaan harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik mantan suami sesuai dengan jumlah nafkah yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>81</sup> Oleh karena itu mekanisme hukum ini pada dasarnya dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara nyata melalui upaya paksa apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela.

Akibat hukum yang diberikan orangtua yang tidak melaksanakan kewajibannya, seperti pada ayah dari anak tersebut itu tidak menjalankan kewajiban, maka dampak dari kelalaian orang tuanya untuk menjalankan kewajibannya dapat di tempuh atau bisa diusahakan dengan hal-hal sebagai berikut,<sup>82</sup> diantaranya:

#### 1. Pemanggilan Pihak Mantan Suami

Salah satu tahapan penting dalam melaksanakan hukum acara di Pengadilan Agama adalah pemanggilan para pihak. Pemanggilan dilakukan agar para pihak mengikuti persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Pihak yang bertugas dalam tahapan ini adalah Jurusita dengan menyerahkan surat

---

<sup>81</sup> Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno, *Op.cit.*, halaman 120.

<sup>82</sup> Ilham Jafar, *Op.cit.*, halaman 120-121.

panggilan (*exploit*) secara tertulis beserta salinan surat gugatan kepada penggugat dan tergugat secara pribadi di tempat tinggalnya. Proses memanggil atau menyeru yang dilakukan oleh jurusita pengadilan untuk memberitahukan perihal menghadiri persidangan dan hal-hal lain menyangkut persiapan pembelaan terhadap dirinya dalam proses persidangan nanti.<sup>83</sup> Pihak mantan suami harus dipanggil untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah anak sesuai dengan putusan hakim.

## 2. Upaya Paksa dari Pengadilan

Jika mantan suami masih menolak atau tidak memenuhi nafkah anak setelah pemanggilan, maka pengadilan dapat mengambil langkah-langkah paksa untuk memastikan pelaksanaan putusan.

## 3. Permohonan Eksekusi

Eksekusi adalah proses pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dengan bantuan aparat negara, untuk memastikan bahwa hak yang telah ditetapkan oleh hakim dapat direalisasikan secara nyata. Tahap eksekusi merupakan “ujung tombak” dari seluruh proses peradilan yang merupakan muara dari semua upaya hukum yang telah ditempuh, mulai dari penyusunan gugatan, pembuktian yang melelahkan, hingga upaya hukum tingkat yang lebih tinggi.<sup>84</sup> Eksekusi berfungsi sebagai penjamin bahwa putusan pengadilan bukanlah sekedar nasihat, melainkan perintah hukum yang memiliki daya paksa

---

<sup>83</sup> Khoirur Rofiq, 2022, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, halaman 152.

<sup>84</sup> Herman, *et.al.*, 2025, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: CV Ananta Vidya, halaman 238.

Praktik Pengadilan Agama dikenal dua macam eksekusi, yaitu: (1) eksekusi riil atau nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 1033 Rv, yang meliputi pelaksanaan penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan suatu perbuatan tertentu; serta (2) eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 200 HIR dan Pasal 215 R.Bg., yang dilakukan dengan cara menjual barang-barang milik debitur melalui proses lelang untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Eksekusi melalui lelang juga dapat dilakukan dalam hal pembagian harta, apabila pembagian secara damai dan atas persetujuan para pihak (*in natura*) tidak dapat dilaksanakan, seperti yang sering terjadi dalam perkara harta bersama maupun warisan. Selanjutnya, apabila sejak awal biaya nafkah tidak dimintakan oleh ibu pada saat terjadinya pemeriksaan sengketa perceraian dan kemudian ternyata orang tua laki-laki (ayah) tidak memberi biaya nafkah anak, maka ibu dapat mengajukan gugatan biaya nafkah anak terhadap orang tua laki-laki (ayah) ke Pengadilan Agama yang terpisah dari sengketa perceraian sebelumnya.<sup>85</sup> Yang menunjukkan bahwa hukum tetap memberikan ruang perlindungan bagi hak anak untuk memperoleh nafkah meskipun hal tersebut belum dituntut dalam perkara sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan bahwa suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka putusan tersebut juga memiliki

---

<sup>85</sup> Administrator Mahkamah Agung Pengadilan Agama, "Prosedur Eksekusi", melalui <https://pa-jakartabaratar.go.id/prosedur-eksekusi/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2026 pukul 23:25 Wib.

kekuatan eksekutorial. Artinya, putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan alat negara apabila pihak yang telah diputuskan tidak melaksanakan kewajibannya. Apabila pihak yang seharusnya menjalankan kewajiban tersebut tidak melaksanakannya secara sukarela atau dengan sengaja mengabaikan putusan pengadilan, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama setempat agar putusan dapat dilaksanakan secara paksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembentukan lembaga eksekutor putusan perdata di luar pengadilan perlu direalisasikan sebagai upaya untuk menjamin perlindungan hak pihak yang memenangkan perkara, khususnya perempuan dan anak, secara lebih efektif dan efisien. Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu memastikan hak-hak mantan istri dan anak tetap terpenuhi dengan baik setelah perceraian, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan kondisi finansial yang lebih terjamin. Oleh sebab itu, pembentukan lembaga eksekutor juga bertujuan untuk mengatasi kekosongan hukum, terutama pada tahap pelaksanaan eksekusi putusan di lingkungan peradilan agama agar proses peradilan berjalan lebih optimal dan efektif.<sup>86</sup> Keberadaan lembaga eksekutor diharapkan tidak hanya menjadi mekanisme administratif semata, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang dapat menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak pihak yang rentan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

---

<sup>86</sup> Meivanza Dwi Aurellia dan Abdul Halim. (2023). "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 2, halaman 762.

Lembaga eksekutor yang dimaksud dalam gagasan ini merupakan lembaga di luar pengadilan yang memiliki fungsi utama untuk mendampingi sekaligus melaksanakan eksekusi secara paksa setelah putusan perceraian dijatuhkan. Tujuannya adalah menciptakan kembali kepastian hukum dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Lembaga tersebut tidak hanya memiliki kewenangan sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban hukum untuk menjalankan putusan perdata sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasar pembentukannya. Kewenangan ini mencakup pelaksanaan putusan serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan agar dapat terlaksana secara maksimal.

Kedudukan dari lembaga eksekutor sepatutnya berada di bawah kendali lembaga eksekutif supaya prinsip *checks and balances* dapat dijalankan serta mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, serta bersifat independen selayaknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga kejaksaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan penerapan hukum yang sesuai di Indonesia dengan berdasar pada ketentuan undang-undang yang mengawasi pembentukan lembaga eksekutor dalam pelaksanaan putusan perdata di Pengadilan agama.<sup>87</sup> Dengan demikian, keberadaan lembaga eksekutor yang independen namun tetap berada dalam pengawasan eksekutif diharapkan mampu menciptakan mekanisme pelaksanaan putusan perdata yang transparan, akuntabel, dan adil, sekaligus memberikan kepastian hukum yang memadai bagi semua pihak, khususnya perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, halaman 763.

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai nafkah lampau anak dalam Kompilasi Hukum Islam menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Meskipun kewajiban ayah untuk menanggung nafkah dan biaya pemeliharaan anak telah diatur dalam beberapa ketentuan, status nafkah yang tidak dipenuhi pada masa lalu belum ditegaskan secara eksplisit sebagai utang yang dapat ditagih. Akibatnya, muncul perbedaan penafsiran di kalangan hakim Pengadilan Agama, di mana sebagian putusan mengabulkan tuntutan nafkah lampau, sementara putusan lainnya menolak dengan alasan nafkah hanya berlaku untuk kebutuhan saat itu. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan disparitas putusan serta mengurangi perlindungan hukum terhadap hak anak.

Dengan demikian, akibat hukum bagi ayah yang tidak menunaikan nafkah lampau anak adalah ganti rugi untuk melunasi nafkah tersebut. Kelalaian ayah dalam memenuhi nafkah lampau seharusnya tetap menimbulkan tanggungan yang dapat dituntut sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata. Penegasan pengaturan mengenai nafkah lampau secara tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam akan memperkuat dasar penjatuhan akibat hukum tersebut, sehingga hakim memiliki pedoman yang seragam dalam memutus perkara dan hak anak memperoleh perlindungan yang lebih pasti dan efektif

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan nafkah lampau anak pasca perceraian orang tua menurut Kompilasi Hukum Islam tetap melekat sebagai kewajiban hukum ayah dan merupakan hak anak yang tidak hapus karena perceraian. Meskipun tidak diatur secara eksplisit sebagai istilah tersendiri, nafkah lampau merupakan bagian dari kewajiban nafkah anak yang bersifat terus-menerus. Oleh karena itu, setiap kelalaian ayah dalam memenuhi nafkah pada masa lalu menimbulkan tanggungan yang berkedudukan sebagai utang nafkah yang wajib dibayar dan dapat dituntut pemenuhannya.
2. Kepastian hukum nafkah lampau anak terjamin melalui ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan serta memaksa pelaksanaannya. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung memberikan dasar hukum bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Putusan pengadilan yang menetapkan nafkah memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dieksekusi apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi anak.
3. Akibat hukum bagi ayah yang tidak menunaikan nafkah lampau adalah timbulnya tanggung jawab perdata berupa kewajiban melunasi tunggakan nafkah serta kemungkinan dilakukannya upaya paksa melalui mekanisme eksekusi pengadilan. Kelalaian tersebut merupakan bentuk pelanggaran

terhadap kewajiban hukum dan hak anak, sehingga ayah tetap dibebani kewajiban pembayaran hingga nafkah terpenuhi. Dengan demikian, pengabaian nafkah tidak menghapus tanggung jawab, melainkan justru memperbesar beban hukum yang harus dipenuhi di kemudian hari.

## **B. Saran**

1. Kepada pembentuk kebijakan dan pembuat peraturan perundang-undangan, disarankan agar memberikan pengaturan yang lebih tegas dan eksplisit mengenai nafkah lampau anak dalam Kompilasi Hukum Islam atau peraturan pelaksanaannya, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan serta memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi perlindungan hak anak.
2. Kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, disarankan agar lebih optimal dalam menetapkan besaran nafkah yang proporsional sesuai kebutuhan anak dan kemampuan ayah, serta konsisten menerapkan mekanisme eksekusi terhadap putusan nafkah yang tidak dipatuhi, guna menjamin efektivitas perlindungan hak anak pasca perceraian.
3. Kepada orang tua, khususnya ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas nafkah anak, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan moral dalam memenuhi kewajiban nafkah secara sukarela dan berkelanjutan, karena pemenuhan nafkah bukan hanya kewajiban yuridis, tetapi juga tanggung jawab agama dan moral demi menjamin kesejahteraan serta masa depan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Hermanto. 2021. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Apriyanto, et. al. 2024. *Buku Referensi Hukum Perdata (Teori dan Praktik)*. Jambi: PT. Sompedia Publishing Indonesia.
- Asman, et.al. 2023. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jambi: PT. Sompedia Publishing Indonesia.
- Beni Asri. 2025. *Hak Hukum Pasca Perceraian*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Erma Kusumawardani. 2023. *Urgensi Pelibatan Orang Tua Untuk Anak Remaja*. Madiun: CV Bayfa Cendekia Indonesia.
- Faisal, et. al. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani. 2021. *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: UmsuPress.
- Fikri dan Agus Muchsin. 2022. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*. Sulawesi Selatan: Anggota IKAPI.
- Herman, et.al. 2025. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: CV Ananta Vidya.
- Iman Jalaludin Rifa'I, et. al. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Karimuddin. 2021. *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah dengan Pendekatan Fiqh*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI.
- Kasman Bakry, et.al. 2026. *Hukum Keluarga Islam*. Jambi: Penerbit Buku Sompedia.
- Khoirur Rofiq. 2022. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.

- \_\_\_\_\_. 2021. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- M. Alpi Syahrin. 2022. *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama Anggota IKAPI.
- Miftahol Ulum, et. al. 2025. *Hukum Keluarga Islam*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
- Misno, et.al. 2023. *Hukum Keluarga*. Pasaman Barat: CV. Sada Azka Pustaka.
- Muhsin dan Nurhabayani. 2020. *Hadis Tarbawi*. Banda Aceh: Ar-Raniry.
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Natsir Asnawi. 2020. *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2022. *Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Jakarta: Kencana.
- Novriantoni Kaharuddin. 2022. *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Omak Sukmana, et.al. 2025. *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*. Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing,
- Otong Rosadi. 2021. *Pengaturan Anak di Indonesia*. Padang: Visigraf Dengan LPPM Universitas Ekasakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putri Oktavia Marhaeny, 2025. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak di Pengadilan Agama Purwokerta Perspektif Kepastian Hukum". *Dalam Skripsi. Purwokerto*: Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri.
- Qadriani Arifuddin, et.al. 2025. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ramlan, et.al. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UmsuPress.

Sopiandi, *et.al.* 2019. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Riau: PT. Indragiri Dot Com.

Subaidi, *et.al.*, 2023, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Bantul: Pustaka Ilmu.

Syaikh Yusuf Muhammad Al-Hasan. 2021. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Banda Aceh: Maktabah Abu Salma al-Atsari.

Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

## **B. Jurnal**

Afrinal dan Aldy Dermawan. 2022. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No. 2.

Citra Nasir, *et. al.* 2023. "Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam Hukum Perdata". *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 6, No. 3.

Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad. 2024. "Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 1.

Fakhri Husaini, *et.al.* 2024. "Nafkah Istri dan Anak Menurut Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 4.

Ilham Jafar, *et.al.* 2024. "Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian". *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1.

Kikey Yolanda Christina dan Gede Hartadi Kurniawan. 2025. "Ketiadaan Hak Asuh Anak dan Kewajiban Nafkah Perspektif Kompilasi Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 3500.Pdt.G/2023/2023/PA.JB". *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.2, No.2.

Lailatus Sururiyah. 2025. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama". *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 4, No. 1.

\_\_\_\_\_ 2024. "The Position Of The Wife As A Career Woman In The Perspective Of Islamic Law". *Proceeding International Seminar on Islamic Studies Thailand*. Vol. 5, No. 1.

- Lisnawati, 2023. "Dilematika Nafkah Madiyah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk". *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 4, No. 1.
- Lukmanul Hakim dan Rizkal. 2025. "Tinjauan Hukum Terhadap Penolakan Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor. 581/Pdt.G/2021/PA.Talu". *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1.
- Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno. 2022. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol. 2, No.2.
- Meivanza Dwi Aurellia dan Abdul Halim. 2023. "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 2.
- Mohammad Ikhwanuddin dan Salsabila Nadzifah. 2022. "Analisis Dasar Penentuan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak Raj'I Menurut Hukum Islam di Indonesia dan Fiqh". *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2.
- Muhammad Syafqy Abda, *et.al.* 2022. "Nafkah Madiyah Dalam Perspektif Maslahat Mursalah Najmuddin At-Thufi ". *Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 2. No. 2.
- Nabila dan Tajul Arifin. 2025. "Hukuman bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak kandungnya dalam Perspektif Hadist HR. Ibnu Majah dan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2022". *Jurnal Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, Vol. 2, No. 2.
- Rifki Rufaida dan Mohammad Thoyyib Madani. 2024. "Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri". *Jurnal of Social Community*, Vol. 9, No. 1.
- Taufiq Hidayat, *et.al.* 2023. "Analisis Hukum Pemberian Nafkah Dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam". *Jurnal Dialogica*, Vol. 1, No. 1.
- Uswatun Hasanah, *et.al.* 2025. "Penetapan Nafkah Madiyah Terhadap Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd)". *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Vol. 3, No. 4.
- Wilnan Fatahillah, *et.al.* 2023. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan". *Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2.

Yuni Harlina dan Siti Asiyah. 2020. "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam". Jurnal An-Nahl, Vol. 7, No. 2.

Zaini. 2024. "Nafkah Isteri dan Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama, Kompilasi Hukum Islam dan Prakteknya di Pengadilan Agama", Vol. 3, No. 1.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Replublik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Seluruh Indonesia.

### **D. Internet**

Adeng Septi Irawan, "Latar Belakang Munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Sejarah, dan Tujuannya", melalui <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/latar-belakang-munculnya-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia-0oT>, diakses pada tanggal 2 Juli 2026 pukul 13:35 Wib.

Aditya Aryo Nugroho, "The Best Interest Of The Child: Fondasi Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian", melalui <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/the-best-interests-of-the-child-fondasi-penetapan-nafkah-0zl>, diakses pada tanggal 23 Desember 2025 pukul 16:55 Wib.

Administrator Mahkamah Agung Pengadilan Agama, "Prosedur Eksekusi", melalui <https://pa-jakartabarat.go.id/prosedur-eksekusi/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2026 pukul 23:25 Wib.

Jamdatun, “Nafkah Setelah Cerai”, melalui <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-63UK>, diakses pada tanggal 1 Maret 2026 pukul 19:53 Wib.

Muhamad Hanif Rahman, “Ketentuan Nafkah Anak Setelah Orang Tua Bercerai”, melalui <https://islam.nu.or.id/nikaeq1eh-keluarga/ketentuan-nafkah-anak-setelah-orang-tua-bercerai-01i9z>, diakses pada tanggal 18 Januari 2026 pukul 19:19 Wib.

Nikita Rosa, “15,9 Juta Anak Indonesia Tumbuh Tanpa Sosok Ayah, Ini Dampak Psikologisnya”, melalui <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8164756/15-9-juta-anak-indonesia-tumbuh-tanpa-sosok-ayah-ini-dampak-psikologisnya>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2025 pukul 13:00 Wib.

Rico Febriansyah, “Telaah Kepatuhan Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid al-syariah”, melalui <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/telaah-kepatuhan-nafkah-anak-berdasarkan-maqasid-al-syariah-0G>, diakses pada tanggal 2 Maret 2026 pukul 19:25 Wib.

Rikhul Jannah, “KPAI Sebut Ada 1.801 Pengaduan Terkait Pemenuhan Hak Anak Pada Januari-November 2024”, melalui <https://www.nu.or.id/nasional/kpai-sebut-ada-1-801-pengaduan-terkait-pemenuhan-hak-anak-pada-januari-november-2024-krXte>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2025 pukul 13:15 Wib.